

**IMPLEMENTASI KEWAJIBAN ORANGTUA MERANTAU  
TERHADAP ANAK DI DESA MALIKU MULIA  
KECAMATAN MALIKU KABUPATEN PULANG PISAU**

**SEKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



Disusun Oleh

**WAHYUDI**

1702110555

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA  
FAKULTAS SYARIAH JURUSAN SYARIAH  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
TAHUN 2022 M/1444 H**

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : IMPLEMENTASI KEWAJIBAN ORANGTUA  
MERANTAU TERHADAP ANAK DI DESA MALIKU  
MULIA KECAMATAN MALIKU KABUPATEN  
PULANG PISAU.

NAMA : WAHYUDI

NIM : 1702110555

FAKULTAS : SYARIAH

JURUSAN : SYARIAH

PRODI : HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)


JENJANG : STRATA SATU (S1)

Palangka Raya, 07 Oktober 2022

Menyetujui:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Munib, M.Ag

NIP. 1960009071990031002




Rafik Patraizya M.H.I  
NIP. 198702202016090922

Wakil Dekan 1 Bidang Akademik,

Ketua Jurusan Syaria'h,



Drs. Surya Sukti, M.A  
NIP.196505161994021002



Munib, M.Ag  
NIP.1960009071990031002

## NOTA DINAS

Perihal: Mohon diuji Skripsi  
**Saudara Wahyudi**

Palangka Raya, 07 Oktober 2022

Kepada  
Yth. Ketua Panitia Ujian Skripsi IAIN  
PALANGKA RAYA  
di-  
Palangka Raya

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

NAMA : **WAHYUDI**


NIM : **1702110555**

JUDUL : **IMPLEMENTASI KEWAJIBAN ORANGTUA MERANTAU  
TERHADAP ANAK DI DESA MALIKU MULIA  
KECAMATAN MALIKU KABUPATEN PULANG PISAU**

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Pembimbing I



**Munib, M.Ag**

NIP. 196009071990031002

Pembimbing II



**Rafik Patrajaya M.H.I**

NIP. 98702402016090922

PENGESAHAN

Skripsi Yang Berjudul “Implementasi Kewajiban Orangtua Merantau Terhadap Anak di Desa Maluku Mulia Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau” oleh **Wahyudi** NIM **1702110555** telah dimunaqasyahkan pada TIM Munaqasyah Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Palangka Raya pada :

Hari : Jum’at

Tanggal : 21 Oktober 2022 M

25 Rabiul Awal 1444 H

Palangka Raya, 01 November 2022

Tim Penguji :

1. Dr. H. Syaikhu, M.H.I  
Ketua Sidang/Penguji (.....)
2. Norwili, M.H.I  
Penguji I (.....)
3. Munib, M.Ag  
Penguji II (.....)
4. Rafik Patrajaya, M.H.I  
Sekertaris Sidang/Penguji (.....)

Dekan Fakultas Syari’ah



**Dr. H. Abdul Helim, M.Ag**  
Nip. 197704132003121003

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi adanya orangtua merantau di Desa Maluku Mulia Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau, dalam pelaksanaan kewajibannya sebagai orangtua melimpahkan tanggung jawabnya terhadap anak kepada yang diberi kepercayaan. Penelitian ini difokuskan pada implementasi kewajiban orangtua yang merantau terhadap anak dan Tinjauan hukum Islam mengenai pelimpahan kewajiban orangtua merantau di Desa Maluku Mulia. Penelitian ini termasuk penelitian empiris dalam hukum Islam. Dikaji melalui pendekatan kualitatif deskriptif dan hukum Islam (*socio-legal*) yang dianalisis melalui teori *parenting* dan teori *maqāṣid al-syarī'ah*. Adapun hasil dari penelitian ini adalah: (1) kewajiban orangtua terhadap anak dalam pemenuhan tanggung jawab tidak terpenuhi secara utuh . Seperti menumbuh kembangkan bakat sesuai dengan minatnya, sebab bukan menjadi titik fokus orangtua. Serta pendidikan karakter pada anak tidak dapat terpenuhi, dikarenakan tidak ada pembicaraan yang berkualitas dan juga intensitas komunikasi yang mendukung. Selain itu dalam hal pengasuhan, pemeliharaan, pengawasan, perlindungan telah di laksanakan sebagaimana mestinya berdasarkan ketentuan dalam pasal undang-undang yang berlaku.(2) Berdasarkan tinjauan hukum Islam mengenai pelimpahan tanggung jawab orangtua yang merantau terhadap anak di Desa Maluku Mulia Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau, hukumnya adalah mubah (boleh). Karena, terpenuhinya pangan, sandang, papan merupakan kebutuhan *Primer* yang harus dipenuhi oleh setiap orangtua terhadap anaknya. Apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi maka dapat berpengaruh pada kelangsungan hidup anak dan keharmonisan dalam rumah tangga.

Kata kunci; Implementasi; kewajiban, dan pelimpahan.

## ABSTRACT

This research is motivated by the existence of parents wandering in the village of Maluku Mulia, Maluku sub-district, Puncak Pisau district, in carrying out their obligations as parents, they delegate their responsibilities to their children to those who are trusted. This research is focused on the implementation of the obligations of parents who migrate to their children and a review of Islamic law regarding the delegation of obligations of parents in the village of Maluku Mulia. This research includes empirical research in Islamic law. It is examined through a descriptive qualitative approach and Islamic law (socio-legal) which is analyzed through parenting theory and maqāṣid al-syarī'ah theory. The results of this study are: (1) the obligations of parents to children in fulfilling their responsibilities are not fully fulfilled. such as developing talents according to their interests, because they are not the focal point of parents. And character education in children cannot be fulfilled, because there is no quality talk and also the intensity of supportive communication. In addition, in terms of care, maintenance, supervision, protection has been carried out properly based on the provisions in the articles of the applicable law. (2) Based on a review of Islamic law regarding the delegation of responsibilities of parents who migrate to children in Maluku Mulia Village, Maluku District, Puncak Pisau Regency, the law is permissible (permissible). Because, the fulfillment of food, clothing, housing are primary needs that must be met by every parent for their child. If these needs are not met, it can affect children's lives and harmony in the household.

Keywords: Implementation; obligations, and delegations.



## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya Skripsi yang berjudul “ Implementasi Kewajiban Orangtua Merantau Terhadap Anak di Desa Maluku Mulia Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau”, *Alhamdulillah* akhirnya dapat diselesaikan. Shalawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW.

Penelitian ini ada tidak terlepas dari peran berbagai pihak yang memberikan bantuan kepada peneliti. Oleh karena itu peneliti ingin menyatakan ucapan terima kasih kepada:

1. Yth. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya sekaligus Dosen Pembimbing Akademik. Terima kasih peneliti tuturkan atas segala sarana dan prasarana yang disediakan selama kuliah di IAIN Palangka Raya.
2. Yth. Bapak Dr. H. Abdul Helim, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya. Terima kasih atas segala pelayanan yang diberikan kepada seluruh mahasiswa di naungan Fakultas Syari'ah.
3. Yth. Bapak Munib, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing I yang dengan sabar mengarahkan dan membimbing peneliti. semoga Allah mencatatnya sebagai amal jariyah yang terus mampu mendatangkan manfaat dan pahala kepada keduanya.
4. Yth. Bapak Rafik Patrajaya, M.H.I., selaku Dosen Pembimbing II, yang dengan sabar mengarahkan dan membimbing peneliti. Banyak pengetahuan baru yang peneliti dapatkan saat bimbingan.
5. Yth. Seluruh Bapak dan Ibu dosen beserta staf Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya, yang telah membimbing, mengajarkan dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada peneliti. Semoga menjadi pahala yang terus mengalir.

6. Ibunda tercinta Suryani, Ayahanda Bibit, dan adik saya Yayuk Nur Saling , sembah sujud dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya peneliti haturkan kepada mereka, yang tiada henti-hentinya memanjatkan doa kehadiran Ilahi untuk memohon keberkahan dan kesuksesan bagi peneliti.
7. Semua teman-teman mahasiswa/i Fakultas Syari'ah, dan khususnya mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Angkatan 2017 serta pihak lain yang tidak bisa peneliti sebut satu-persatu, yang telah membantu, menyemangati, memotivasi, memberikan arahan dan saran kepada peneliti.

Peneliti menyadari skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu peneliti mengharapkan kritik dan saran melalui penelitian selanjutnya atau ada hal-hal yang perlu dikembangkan dari penelitian ini seiring dengan semakin kompleksitasnya zaman yang terus berkembang. semoga yang ditulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi peneliti dan umumnya para pembaca

Palangka Raya, 08 Oktober 2022

Peneliti,

**Wahyudi**

NIM. 1702110555



## PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini penulis nyatakan bahwa skripsi dengan judul **Implementasi Kewajiban Orangtua Merantau Terhadap Anak di Desa Maluku Mulia Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau** adalah benar-benar karya saya sendiri dan bukan hasil jiplakan dari karya orang lain dengan yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, 08 Oktober 2022

Yang membuat pernyataan,



Wahyudi  
NIM. 1702110565

## MOTO

عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصِ اللَّيْثِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهَجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَرَوَّجُهَا فَهَجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

*“dari 'Alqamah bin Waqqash Al Laitsi, ia berkata; aku mendengar Umar bin Al Khathab berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Sesungguhnya amalan itu tergantung kepada niatnya, dan bagi setiap orang akan mendapatkan sesuai apa yang telah ia niatkan. Barangsiapa yang hijrahnya kepada Allah dan RasulNya, maka hijrahnya adalah kepada Allah dan RasulullahNya, dan barangsiapa yang hijrahnya untuk dunia yang hendak ia dapatkan atau karena seorang wanita yang akan ia nikahi, maka hijrahnya akan mendapatkan sesuai apa yang ia maksudkan.”*

(H.R. Bukhari dan Abu Dawud)

IAIN  
PALANGKARAYA

PERSEMBAHAN

DENGAN MENGUCAPKAN

الحمد لله

Ku persembahkan karya sederhana ku ini kepada:

**AYAHKU BIBIT**

Terimakasih atas segala pengorbanan dan kasih sayang yang diberikan. Terimakasih atas do'a yang selalau tercurah. Semoga ayah selalu dalam lindungan Allah SWT.

**IBUKU SURYANI**

Terimakasih kepada ibu yang telah memberikan kasih sayangnya kepadaku, membimbing menjadi pribadi yang baik serta selalu mendo'akan sehingga jalan yang ditempuh selalu dimudahkan. Semoga kebahagiaan dunia dan akhirat selalu menyertai.

**Kakak dan adikku**

Terimakasih adikku Yayuk Nur Saling yang sudah menajadi bagian tempat berbagi keluh kesah dan semangat hidupku .

**KELUARGA**

Terimakasih atas semua kebaikan yang telah diberikan baik dalam bentuk materil dan imateril sehingga penulis mampu menempuh pendidikan sampai ke tahap ini.

**Seluruh teman-teman**

Terimakasih kepada Rudiansyah, seluruh sahabat dan teman-temanku. Papu(Pargoy Putung),tuch kudarane,langkah manusia, serta teman-taman keluarga besar Hukum Keluarga Islam angkatan 2017. Terimakasih telah memberikan dukungan dan semangat setiap harinya.

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN**

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, maka pedoman transliterasi Arab Latin yang digunakan dalam buku pedoman ini mengacu pada Surat Keputusan Bersama tersebut.

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	A	ط	ṭ (titik di bawah)
ب	B	ظ	ẓ (titik di bawah)
ت	T	ع	‘ (koma terbalik)
ث	ṡ (titik di atas)	غ	G
ج	J	ف	F
ح	h (titik di bawah)	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	ẓ (titik di atas)	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	’
ص	ṡ (titik di bawah)	ي	Y
ض	ḍ (titik di bawah)		

#### Keterangan


1. Penulisan tanda panjang (*madd*) ditulis dengan garis horizontal di atas huruf ditulis dengan lambang sebagai berikut:

a. a > A < (l) setelah ditransliterasi menjadi ā Ā

- b. i> I< (ي) setelah ditransliterasi menjadi i' ī
- c. u> U< (و) setelah ditransliterasi menjadi ū Ū
2. Penulisan yang menggunakan lambang *titik di atas* di atas huruf ditulis sebagai berikut:
- a. s\ (ث) setelah ditransliterasi menjadi š
- b. z\ (ذ) setelah ditransliterasi menjadi ź
3. Penulisan yang menggunakan lambang *titik di bawah* di atas huruf ditulis sebagai berikut:
- a. h} (ح) setelah ditransliterasi menjadi ḥ
- b. s} (ص) setelah ditransliterasi menjadi ṣ
- c. d} (ض) setelah ditransliterasi menjadi ḍ
- d. t} (ط) setelah ditransliterasi menjadi ṭ
- e. z} (ظ) setelah ditransliterasi menjadi ṣ
4. Huruf karena *Syaddah (tasydid)* ditulis rangkap seperti (فلا تقلهما أفت) *fala'taquallahuma 'uffin*, (متعقدين) *muta'agqidin* dan (عدة) *'iddah*.
5. Huruf *ta marbūṭah* dilambangkan dengan huruf /h/ seperti (شريعة) *syari'ah* dan (طائفة) *'tāifah*. Namun jika diikuti dengan kata sandang “al”, maka huruf *ta marbūṭah* diberikan harakat baik *ḍammah*, *fathah* atau *kasrah* sesuai keadaan aslinya. Contoh (زكاة الفطر) *zakatul fiṭri* (كرامة الأولياء) *karamatul auliyā'*.
6. Huruf *alif lam qamariyah* dan *alif lam syamsiyah* ditulis sesuai bunyinya, seperti (القمر) *al-Qamar* atau (السماء) *as-Samā'*. Namun jika sebelumnya ada

rangkaian dengan lafal lain maka penulisan *alif lam qamariyah* adalah ( ذوي (الفروض *zāwi al-furūd*). Begitu juga untuk penulisan *alif lam syamsiyah* adalah (مقاصد الشريعة) *maq ā sid asy-syar‘ah*.

7. Huruf *waw* (و) *sukūn* yang sebelumnya ada huruf berharakat *fathah* ditulis *au* seperti (قول) *qaul*. Begitu juga untuk huruf *ya* (ي) *sukūn*, maka ditulis *ai* seperti (بينكم) *bainakum*.



## DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI .....	ii
NOTA DINAS .....	iii
ABSTRAK .....	iv
ABSTRACT .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
PERYATAAN ORISINALITAS .....	vii
MOTO .....	ix
PERSEMBAHAN .....	x



PEDOMAN TRANSLITERASI .....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR SINGKAT .....	xviii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
1. Kegunaan Teoretis .....	7
2. Kegunaan Praktis .....	8
E. Sistematika Penulisan.....	8
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	10
B. Kerangka Teoretik .....	14
C. Deskripsi Teoretik .....	19
1. Definisi Implementasi.....	19
2. Kewajiban Orangtua .....	20
3. Definisi Merantau .....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>29</b>
A. Waktu dan Tempat Penelitian.....	29
1. Waktu Penelitian .....	29
2. Tempat Penelitian.....	30
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	30
C. Data dan Sumber Data .....	32
1. Data .....	32
2. Sumber Data .....	33
D. Objek dan Subjek Penelitian .....	33
1. Objek Penelitian .....	33
2. Subjek Penelitian.....	34
E. Teknik Penentuan Subjek Penelitian.....	34
F. Metode Pengumpulan Data.....	35

1. Observasi .....	35
2. Wawancara .....	36
3. Dokumentasi .....	37
G. Teknik Pengabsahan Data .....	37
H. Teknik Analisis Data .....	38
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS .....</b>	<b>40</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	40
1. Lokasi Desa Maluku Mulia .....	40
2. Sejarah Desa Maluku Mulia .....	41
3. Visi dan Misi Desa Maluku Mulia .....	42
4. Batas dan Wilayah .....	43
5. Fasilitas Umum dan Sosial .....	44
6. Data Penduduk .....	45
7. Etnis, Bahasa, dan Agama .....	46
B. Deskripsi Subjek Penelitian .....	47
C. Paparan Data Hasil Penelitian Implementasi Kewajiban Orangtua Merantau Terhadap Anak di Desa Maluku Mulia Kecamatan Maluku Kabupaten Pulau Pisau .....	48
1. Subjek yang bekerja sebagai penambang pasir puya .....	49
2. Subjek yang bekerja sebagai penambang emas .....	53
3. Subjek yang bekerja sebagai loging dan penambang emas .....	62
4. Informan yang bertanggung jawab merawat dan memelihara .....	65
D. Analisis Hasil Penelitian .....	73
1. Bagaimana implementasi hak kewajiban orangtua merantau terhadap anak di Desa Maluku Mulia Kecamatan Maluku .....	74
a. Implementasi Peran orangtua merantau terhadap anak .....	75
b. Implementasi Pola pengasuhan yang diberikan orangtua merantau terhadap anak .....	80
c. Implementasi Kewajiban orangtua merantau terhadap anak menurut undang-undang perkawin .....	89
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai Pelimpahan tanggung jawab orangtua yang merantau terhadap anak di Desa Maluku Mulia Kecamatan Maluku .....	89
a. Pelimpahan tanggung jawab prespektif maqāsid al-syarī'ah .....	89
b. Hukum Pelimpahan tanggung jawab istri merantau .....	95

BAB V PENUTUP .....	106
1. Kesimpulan .....	107
2. Saran.....	107
DAFTAR PUSTAKA .....	109
LAMPIRAN.....	112



Tabel 1. Matriks Waktu Penelitian .....	29
Tabel 2. Peta Desa Maluku Mulia.....	40
Tabel 3. Fasilitas Umum Desa Maluku Mulia.....	50
Tabel 4. Data Penduduk Desa Maluku Mulia.....	52
Tabel 5 Deskripsi Subjek Penelitian di Desa Maluku Mulia.....	55



- dkk : dan kawan-kawan
- H : Hijriah
- HR. : Hadis Riwayat
- M : Masehi
- NIM : Nomor Induk Mahasiswa
- NIP : Nomor Induk Pegawai
- No. : Nomor
- QS. : Al-Quran Surah

- *ra* : *Radiyallahu ‘anhu Radiyallahu ‘anhā*
- *Saw.* : *Ṣallallahu ‘alaihi wa sallam*
- *Swt.* : *Subhānahuwata’ālā*
- *t.d.* : tidak diterbitkan
- *t.t.* : Tempat Penerbitan Tidak Ada



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Anak adalah buah hati dan harapan masa depan bagi orangtua dan juga merupakan kelanjutan dalam menyandang nama baik orangtuanya. Semua orangtua mendambakan anak yang sukses, tetapi tidak semua orangtua mampu mengantar anaknya menuju tangga kesuksesan. Semua orangtua mencintai anaknya, tetapi tidak semua berhasil menyalurkan cinta itu secara benar. Kesuksesan sebagai seorang anak merupakan cerminan orangtua dalam mendidik, mengarahkan, merawat, dan mengembangkan bakat seorang anak. Demikian juga sebaliknya kegagalan seorang anak merupakan kegagalan sebagai orangtua, karena pada hakikatnya anak bukanlah sebagai sumber kesalahan namun orangtuanyalah yang salah dalam mendidik dan memberi bekal baik secara lisan, tulisan atau keteladan yang keliru terhadap anak.<sup>1</sup>

Anak yang mempunyai hubungan baik dengan kedua orangtua mereka, belajar bagaimana dalam membaca satu sama lain. Anak yang mempunyai hubungan baik mengetahui perilaku apa yang diharapkan orangtua mereka dan mencoba memenuhi harapan tersebut karena ingin menyenangkan orangtuanya. Dalam memenuhi standar orangtua, mereka berusaha membuat hati mereka senang, apabila orangtua tidak senang mengakibatkan mereka selaku anak

---

<sup>1</sup> Darwin Zahedy Saleh, *Terbanglah ke Angkasa Anakkku* (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), 6.



merasa bersalah atas perilakunya.<sup>2</sup> Disebabkan anak yang lebih terbiasa di ajarkan dengan perasaan yang benar sehingga berperilaku baik di setiap waktunya. Ketika mereka sebagai seorang anak melakukan sesuatu yang buruk, perilaku buruk mereka biasanya lebih mudah di luruskan kembali. Undang-undang mengatur hak dan kewajiban orangtua terhadap anak yang di tuangkan dalam dua pasal:

“Kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Dan kewajiban orangtua yang di maksud dalam (ayat 1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang putus”<sup>3</sup>

“Orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: *pertama*, mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. *Kedua*, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya. *Ketiga*, mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan. *Keempat*, memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti”<sup>4</sup>.

Undang-undang No.1 tahun 1974 pasal 45 tentang perkawinan dan di lanjutkan Undang-undang No.35 tahun 2014 jo atas Undang-undang No.23 tahun 2002 pasal 26 tentang perlindungan anak. Kedua pasal di atas mewajibkannya kedua orangtua dalam hal memelihara dan mendidik anak-anaknya sebaik-baiknya. Kewajiban yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah sampai anak tersebut menginjak usia di mana bisa berdiri sendiri atau sampai anak tersebut melangsungkan perkawinan, kewajiban yang tertulis dalam pasal tersebut berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus.

---

<sup>2</sup> William Sears, *Anak Cerdas: Peran Orang Tua Dalam Mewujudkannya* (Jakarta timur, Emerald Publisng, 2004), 88.

<sup>3</sup> Keputusan Presiden Nomor 1 Tentang Perkawinan/1974, Pasal 45.

<sup>4</sup> Keputusan Presiden Nomor 35 ( 2014) jo Nomor 23 Tentang Perlindungan Anak/2002, Pasal 26.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang di tuangkan di bagian ke sepuluh tentang Hak Anak dalam pasal 52 yang berbunyi:

“*Pertama*, Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orangtua, keluarga, masyarakat, dan Negara. *Kedua*, Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan”.<sup>5</sup>

Menurut ajaran agama Islam, anak merupakan amanat wajib dari Allah yang di berikan kepada kedua orangtua untuk bertanggung jawab terhadap anaknya. Sebagai anak yang kehidupan dan peranannya langsung melibatkan dan bergantung pada kedua orangtuanya , yang bersangkutan diwajibkan untuk mendidik, merawat, membimbing, dan mengarahkan agar dapat menuju sebagai pola hidup sebagai manusia dewasa. Selain itu juga al-Qur’an juga menjelaskan dalam surat At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”<sup>6</sup>

Berdasarkan firman di atas dan dilanjutkan adanya hadis dari rasullah saw yang berkaitan dengan penelitian ini tentang kepemimpinan sebagai berikut:

<sup>5</sup> Kepres , No.39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pasal 52.

<sup>6</sup> At-Tahrim , 66: 6 .

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ  
عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ أَلَا كَلُّكُمْ رَاعٍ وَكَلُّكُمْ مَسْئُولٌ  
عَنْ رَعِيَّتِهِ فَأَلْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ  
عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ  
مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكَلُّكُمْ رَاعٍ وَكَلُّكُمْ  
مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ (متفق عليه)

Artinya :“Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Laits. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rumh telah menceritakan kepada kami Laits dari Nafi' dari Ibnu Umar dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda: "Ketahuilah, setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Seorang pemimpin yang memimpin manusia akan bertanggung jawab atas rakyatnya, seorang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya, dan dia bertanggung jawab atas mereka semua, seorang wanita juga pemimpin atas rumah suaminya dan anak-anaknya, dan dia bertanggung jawab atas mereka semua, seorang budak adalah pemimpin atas harta tuannya, dan dia bertanggung jawab atas harta tersebut. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan bertanggung jawab atas kepemimpinannya".(HR. Muslim)<sup>7</sup>

Berdasarkan beberapa hal tentang kewajiban orangtua terhadap anak di atas, ada beberapa keluarga yang kedua orangtuanya bekerja Merantau dan meninggalkan anaknya yang sebagian masih terbilang usia anak-anak. Anak yang di tinggalkan lalu dititipkan kepada keluarganya ( kakek, nenek, maupun kakak).<sup>8</sup> Sehingga peran dan kewajiban sebagai orangtua tidak dapat berfungsi dengan baik, seharusnya orangtua sebagai tiang utama bagi seorang anak yang bertugas sebagai pijakan ataupun penyangga dalam tumbuh kembang seorang anak. Kewajiban orangtua seperti halnya mendidik, mengasuh, membesarkan anak-anaknya supaya tumbuh menjadi anak yang berguna bagi orangtuanya tidak berjalan dengan baik.

<sup>7</sup> H.R. Muslim, 34:3408.

<sup>8</sup> Rosyid, *Observasi awal* (Maliku Mulia, 21 Juni 2021).

Beranjak dari permasalahan tersebut, dalam halnya yang terjadi di Desa Maluku Mulia ini adalah adanya orangtua yang menitipkan anak kepada keluarganya( kakek, nenek, maupun kakaknya). Bahkan di antaranya ada yang menitipkan anaknya masih terbilang dalam masa anak-anak. Anak-anak yang di maksud dalam penelitian ini adalah anak umur 9 tahun, 11 tahun, 13 tahun, dan 14 tahun. Mereka tumbuh dewasa dalam pengasuhan , di mana hak dan kewajiban sebagai orangtua tidak di lakukan secara langsung.<sup>9</sup> Secara otomatis munculnya sebuah problem seperti bagaimana pelaksanaan dan kewajiban sebagai orangtua dalam merawat anaknya disebabkan sibuk bekerja dan kurangnya kasih sayang terhadap anak itu sendiri.

Berdasarkan Observasi peneliti, pada sebuah keluarga di desa Maluku Mulia Kabupaten Pulang Pisau. Orangtua yang memilih meninggalkan anaknya dengan faktor utamanya kurangnya pendapatan dari sektor ekonomi. Sehingga kebanyakan keluarga di desa Maluku Mulia lebih memilih pergi mencari nafkah yaitu merantau dalam kurun waktu yang cukup lama. Sehingga lebih memilih menitipkan anaknya kepada walinya yaitu kakek, nenek, maupun kakaknya sebagai tempat penitipan anak tersebut.<sup>10</sup>

Ketika dalam sebuah keluarga tanggung jawab dalam hal mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi tidak dilakukan secara langsung. Bagaimana kedua orangtua mengetahui sifat, karakter dan perilaku pada anak yang merupakan kewajiban bagi setiap orangtua. Mengenai Orangtua yang

---

<sup>9</sup> Woto , *Observasi awal* ( Maluku Mulia, 22 Juni 2021).

<sup>10</sup> Sularno, *Observasi*, Maluku Mulia, 22 juni 2021.

menitipkan anaknya kepada walinya bagaimana bentuk kewajiban dan tanggung yang harus dilakukan, baik dari segi pemeliharaan maupun pendidikan.

Memperhatikan bagaimana implementasi dan tanggung jawab dalam hal mengasuh anak di Desa Maluku Mulia saat ini . Sangat menarik sekali untuk di teliti sehingga dapat mengetahui bagaimana Implementasi kewajiban dan tanggung jawab orangtua di Kabupaten Pulang Pisau. Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis mengangkat sebuah judul **“IMPLEMENTASI KEWAJIBAN ORANGTUA MERANTAU TEHADAP ANAK DI DESA MALIKU MULIA KECAMATAN MALIKU KABUPATEN PULANG PISAU”** .

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka peneliti dapat mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi hak kewajiban orangtua merantau terhadap anak di Desa Maluku Mulia Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai Pelimpahan tanggung jawab orangtua yang merantau terhadap anak di Desa Maluku Mulia Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau.

#### **C. Tujuan Penelitian**

Dari 2 (dua) pokok permasalahan yang telah diuraikan pada rumusan masalah di atas, dapat kiranya dikemukakan tujuan yang ingin di capai pada penelitian ini, agar permasalahan ini tidak menyerong dari permasalahan yang

ingin diteliti, dan juga permasalahan tersebut dapat diungkapkan secara jelas.

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi tentang hak kewajiban dan tanggung jawab orangtua terhadap anak di Desa Maluku Mulia Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau.
2. Untuk mendeskripsikan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap orangtua yang merantau mencari nafkah terhadap anak di Desa Maluku Mulia Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Sebagai suatu karya ilmiah yang dibuat secara sistematis, tentu memiliki kegunaan baik berguna untuk pembaca pada umumnya dan peneliti sendiri pada khususnya. Adapun hasil yang diharapkan dalam penelitian ini paling tidak ada 2 (dua) kegunaan, yaitu kegunaan secara teoretis dan kegunaan secara praktis adalah:

##### **1. Kegunaan teoretis dalam penelitian ini**

- a. Sebagai sarana untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan.
- b. Sebagai gambaran awal bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan pengembangan yang lebih mendalam terkait kewajiban orangtua merantau terhadap anak.
- c. Sebagai literatur, bahan bacaan, dan sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah literatur syariah pada perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.



## 2. Kegunaan praktis dalam penelitian ini

- a. Sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi pada program studi Hukum Keluarga Islam (HKI) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.
- b. Sebagai bahan bagi praktisi hukum, masyarakat luas secara umum, dan peneliti lain.

## E. Sistematika Penulisan

Skripsi ini memuat hal-hal yang pokok dan umum, untuk kejelasan dan ketepatan arah pembahasannya peneliti menyusun sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, dengan urutan rangkaian penyajian sebagai berikut:

**BAB I** : Merupakan pendahuluan yang memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penelitian.

**BAB II** : Bab ini berisi tentang kajian pustaka yang terdiri dari penelitian terdahulu, kerangka teoretik dan deskripsi teoretik. Pada kerangka teoretik peneliti menggunakan teori parenting dan teori maqāsid al-syarī'ah. Sedangkan dalam deskripsi teoretik peneliti memaparkan definisi, implementasi, merantau, kewajiban orangtua, terhadap implementasi kewajiban orangtua merantau terhadap anak .

**BAB III** : Bab ini berisi tentang metode penelitian, terdiri atas waktu dan tempat penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, data

dan sumber data, objek dan subjek penelitian, teknik penentuan subjek penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV : Bab ini berisikan gambaran umum mengenai penelitian, hasil penelitian dan diakhiri dengan analisis data pelaksanaan kewajiban orangtua merantau terhadap anak di Desa Maluku Mulya Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau.

BAB V : Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan memuat jawaban ringkas terhadap rumusan masalah, adapun saran adalah menyarankan hal-hal yang perlu dilakukan berdasarkan point-point yang telah disimpulkan.<sup>11</sup>

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

---

<sup>11</sup> TIM, *Pedoman Penulisan Makalah, Proposal dan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palangkaraya Raya* ( Palang Raya: Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya, 2020), 24-26.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memiliki tujuan untuk mendapatkan suatu bahan perbandingan serta untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu:

1. Skripsi dari Susi Safitriyani, yang berjudul “ Implementasi Tanggung Jawab Orangtua Dalam Pendidikan Keluarga Muslim (Studi di Desa Gunung Sugih Baru Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran)”, Pada Tahun 2018, dari IAIN Metro. Skripsi ini termuat beberapa rumusan masalah, Pertama, Bagaimanakah tanggung jawab orangtua dalam memberikan pendidikan Islam pada anak dalam keluarga, Kedua, Bagaimana materi pendidikan Islam yang diajarkan kepada anak dalam keluarga, Ketiga, Bagaimana metode dalam memberikan pendidikan Islam kepada anak dalam keluarga. Adapun jenis penelian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau *field research*. Penelitian dengan cara mengungkapkan secara holistic dengan cara mendeskripsikan melalui bahasa non-numerik dalam konteks dan paradigma ilmiah.<sup>12</sup>

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam implementasinya para orangtua berhasil dalam mengajarkan kepada seorang anak tentang penerapan dalam memberikan pendidikan agama kepada anak, dengan ini

---

<sup>12</sup> Susi Safitriyani, “Implementasi Tanggung Jawab Orangtua Dalam Pendidikan Keluarga Muslim (Studi di Desa Gunung Sugih Baru Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran)” (Skripsi--IAIN Metro) 2018.

orangtua senang melihat sikap anak mereka yang Islami. Berkaitan dengan hal itu menunjukkan bahwa peran sebagai orangtua amat sangatlah penting dan berpengaruh besar dalam kehidupan anak terutama dalam pembentukan karakter dan kepribadian anak tersebut.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu dalam skripsi ini fokus penelitian lebih kepada implementasi atau pelaksanaan terhadap pendidikan terhadap anak pada keluarga muslim, sedangkan. fokus penelitian penulis lebih mengarah tentang pelaksanaan kewajiban orangtua merantau terhadap anak.

2. Skripsi dari Afrima Yoshi yang berjudul, “ Pelaksanaan Kewajiban Orangtua Kepada Anak Menurut Hukum Islam. Pada Tahun 2009 ( Studi di Desa Rantau Berangin Kec. Bangkinang Barat), dari UIN Sultan Syarif Kasim, Riau. Dalam skripsi ini termuat beberapa rumusan masalah, Pertama, Bagaimana pelaksanaan kewajiban orangtua terhadap anak di Desa Rantau Berangin, Kedua, Apa saja faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kewajiban orangtua kepada anak di Desa Rantau Berangin, Ketiga, Bagaimana pelaksanaan kewajiban orangtua kepada anak ditinjau menurut hukum Islam. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Kualitatif lapangan dengan menggunakan metode Random Sampling. Yang mana penelitian ini mengambil data primer yang di kaji secara intensif yang

di sertai analisa dan pengujian kembali pada semua data atau informasi yang di kumpullkan melalui angket, observasi dan wawancara.<sup>13</sup>

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kewajiban orangtua terhadap anak belum terlaksana sebagai mana mestinya. Sebagian besar telah terlaksana seperti memberikan nama dan memberi pelayanan kesehatan terhadap anak, Namun dalam dalam memberikan hak dan perlindungan dari kekerasan, deskriminasi dan memberikan pendidikan yang layak masih belum terlaksana.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu dalam skripsi ini fokus penelitian lebih kepada pelaksanaan orangtua kepada anak menurut hukum Islam, sedangkan fokus penelitian penulis lebih mengarah kepada Orangtua yang merantau dalam memenuhi semua kewajiban sebagai orangtua menurut undang-undang yang berlaku.

3. Skripsi dari Tata Rospita yang berjudul, "Hak dan Kewajiban Orangtua Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Menurut Hukum Islam. Pada Tahun 2017, dari UIN Ar-raniry Darussalam, Banda Aceh. Dalam skripsi ini termuat beberapa rumusan masalah, Pertama, Bagaimanakah hak dan kewajiban orangtua dalam hukum keluarga di Indonesia, Kedua, Bagaimanakah pencabutan kekuasaan orangtua menurut UU no 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Ketiga, Bagaimanakah penggunaan harta anak oleh orangtua ditinjau menurut UU

---

<sup>13</sup> Afrima Yosi, "Pelaksanaan Kewajiban Orangtua Kepada Anak Menurut Hukum Islam ( Studi di Desa Rantau Berangin Kec. Bangkinang Barat)", ( Skripsi--UIN Sultan Syarif Kasim) 2009.

no.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Library Research dengan menggunakan metode pendekatan penelitian hukum normatif dan metode penelitian hukum empiris, yang mana dengan mempelajari dan menganalisis secara sistematis buku-buku, surat kabar, makalah ilmiah, peraturan perundang-undangan dan bahan lainya yang berhubungan dengan materi yang di bahas dalam penulisan skripsi ini.<sup>14</sup>

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak dan kewajiban orangtua terhadap anak bisa di cabut, dikarenakan orangtua tidak bisa menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya. Akan tetapi, pencabutan kekuasaan tidak termasuk pencabutan seorang ayah untuk menjadi wali nikah dan mereka masih tetap berkewajiban memberi nafkah kepada anak-anak mereka.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu dalam skripsi ini fokus penelitian lebih kepada kewajiban orangtua mengenai sah atau tidaknya sebagai orangtua dalam melaksanakan kewajibanya, sedangkan fokus penelitian penulis lebih mengarah kepada Orangtua yang merantau dalam memenuhi semua kewajiban sebagai orangtua menurut undang-undang yang berlaku.

---

<sup>14</sup> Tata Rospita, “ Hak Dan Kewajiban Orang Tua Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Menurut Hukum Islam”, (Skripsi--UIN Ar-raniry Darussalam, Banda Aceh) 2017.



## B. Kerangka Teoretik

Penelitian ini mengemukakan beberapa teori yang berkaitan dengan judul penelitian, diantaranya ialah teori *parenting*, teori *maqāṣid al-syarī'ah*. Teori *parenting* (pengasuhan) merupakan cara orang tua bertindak, berinteraksi, mendidik, dan membimbing anak sebagai suatu aktivitas yang melibatkan banyak perilaku tertentu secara individual maupun bersama-sama sebagai serangkaian usaha aktif untuk mengarahkan anak. Sedangkan peran orang tua yaitu menjaga, mengajar, mendidik, serta memberi contoh bimbingan kepada anak-anak untuk mengetahui, mengenal, mengerti dan akhirnya dapat menerapkan tingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang ada dalam masyarakat.<sup>15</sup>

Kegiatan pengasuhan dapat meliputi memberi makan, memberi petunjuk, dan melindungi anak-anak mereka. Pengasuhan yang dilakukan orang tua terhadap anak juga didasari pada dua hal yaitu berupa kehangatan dan kontrol merupakan konsep dimana orang tua menetapkan standar atau batasan yang tinggi terhadap tingkah laku, perkembangan, dan pencapaian anak, mengacu pada penerimaan, kasih sayang, perhatian, dan respon yang sesuai yang diberikan orang tua pada anak.<sup>16</sup>

Teori *parenting* pada umumnya di bagi dalam beberapa jenis yaitu *Authoritarian*, *Authoritative*, *Permisif*. *Authoritarian* adalah pola asuh bersifat otoriter, Pola asuh otoriter di tandai dengan cara mengasuh anak dengan aturan-aturan yang ketat, sering kali memaksa anak untuk berperilaku seperti dirinya (

---

<sup>15</sup> Singgih D Gunarsa, *Psikologi Remaja* (Jakarta: Gunung Mulia, 2008), 109.

<sup>16</sup> *Ibid.*, 101.

orangtuanya), kebebasan untuk bertindak atas nama diri sendiri di batasi.<sup>17</sup> Sedangkan *Authoritative* adalah pola asuh yang bersifat demokratis, Pola asuh demokratis di tandai dengan adanya pengakuan orangtua terhadap kemampuan anak, ketika anak di beri kesempatan untuk tidak selalu tergantung pada orangtua. *Permisif* Pola asuh ini di tandai dengan cara orangtua mendidik anak yang cenderung bebas, anak di anggap sebagai orang dewasa atau muda, ia di beri kelonggaran seluas-luasnya untuk melakukan apa saja yang di kehendaki.<sup>18</sup>

Adapun kaitanya dengan penelitian ini ialah mengenai kewajiban orangtua yang merantau dalam melaksanakan hak dan kewajiban terhadap anak. Kewajiban orangtua berupa memberikan pendidikan, memberikan perlindungan dan menjamin segala kebutuhannya. Adanya teori ini dapat menjadi acuan bagi peneliti bahwa dalam memenuhi kewajiban orangtua terhadap anak memerlukan beberapa bentuk pengasuhan. Apakah seorang anak yang tidak secara langsung di rawat oleh orangtuanya mendapatkan hak dan kewajiban sebagai seorang anak, sehingga dapat diketahui bahwa hal ini yang menjadi bahasan pada penelitian ini.

Teori kedua yaitu *maqāṣid al-syarī'ah*. *Maqāṣid al-syarī'ah* adalah tujuan- tujuan hukum Islam. Tujuan hukum Islam merupakan kemaslahatan hidup manusia, baik jasmani, rohani, individual dan sosial. Kemaslahatan itu tidak hanya untuk kehidupan di dunia ini saja tetapi juga untuk kehidupan yang kekal di akhirat kelak.<sup>19</sup> Tujuan hukum Islam meliputi dari segi pemeliharaan

---

<sup>17</sup> Djamarah, Syaiful Bahri, *Pola Komunikasi Orang Tua dan Anak dalam Keluarga* (Jakarta: Rineka Cipta, 2018), 62.

<sup>18</sup> *Ibid.*, 64.

<sup>19</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 61.

Agama, Jiwa, Akal, Keturunan, dan Harta. yang kemudian disepakati oleh para ulama fiqh .

Tujuan hukum Islam tersebut di atas dapat dilihat dari dua segi yakni segi pembuat hukum Islam yaitu Allah dan Rasul-nya, serta manusia yang menjadi pelaku dan pelaksana hukum Islam . Kalau dilihat dari pembuat hukum Islam yaitu Allah dan Rasul-nya, tujuan hukum Islam itu adalah untuk memenuhi keperluan hidup manusia yang bersifat primer, masing-masing disebut dengan istilah *daruriyyat*, *hājiyat* dan *taḥsiniyyat*.<sup>20</sup> *daruriyyat*: adalah tingkatan kebutuhan yang harus ada atau dikenal dengan kebutuhan primer. Apabila kebutuhan ini tidak dipenuhi maka akan mengancam keselamatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Sementara *hājiyat* adalah kebutuhan sekunder, yakni mengacu pada segala sesuatu yang menghilangkan, memperingan, mempermudah kesulitan yang dialami manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan *daruriyyat*. Sementara *taḥsiniyyat* adalah kebutuhan tersier, yakni mengacu pada segala sesuatu yang memperindah keadaan dan menjadikannya sesuai dengan hak yang dituntut oleh akhlak yang mulia.

Tingkatan tersebut bersifat hierarkies artinya bahwa kebutuhan *taḥsiniyyat* tidak boleh dipenuhi, kecuali telah terjaminnya kebutuhan *hājiyat*, kebutuhan *hājiyat* tidak boleh dipenuhi kecuali telah terjaminnya kebutuhan *daruriyyat*. Dilihat dari beberapa tujuan hukum Islam yang telah di sebutkan pemeliharaan keturunan perlu di perhatikan di dalam penelitian ini agar kemurnian darah dapat dijaga dan kelanjutan umat manusia dapat diteruskan,

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, 62.

merupakan tujuan keempat hukum Islam dan terpenuhinya kelima tujuan hukum Islam itu sendiri .

Pelaku hukum Islam oleh manusia yang menjadi pelaksana hukum Islam itu sendiri, tujuan hukum Islam adalah untuk mencapai kehidupan yang berbahagia dan sejahtera. Caranya adalah, seperti telah disinggung di muka, dengan mengambil yang bermanfaat, mencegah atau menolak yang mudarat bagi kehidupan.

Dalam kaidah umum ushul fiqih salah satu dari lima kaidah yaitu:

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya : “Bahaya harus disingkirkan”.<sup>21</sup>

Bahwasanya setiap manusia diharuskan dalam menghilangkan suatu kemudharatan baik bagi dirinya sendiri maupun manusia lainya. Berdasarkan pendapat para ulama darurat adalah kesulitan yang sangat menentukan eksistensi manusia, karena jika ia tidak diselesaikan maka akan mengancam agama, jiwa, nasab, harta serta kehormatan manusia. Konsepsi kaidah memberikan pengertian bahwa manusia harus dijauhkan dari yang tidak menyakiti, baik oleh dirinya sendiri maupun oleh orang lain, dan tidak semestinya ia menimbulkan bahaya (menyakiti) pada orang lain.

Menurut kaidah umum ushul fiqih ini diperjelas dengan adanya beberapa kaidah di dalamnya, yang salah satunya sangat berkaitan dalam menggali dan menyelesaikan permasalahan pada penelitian ini. Kaidah tersebut ialah:

دَرَأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جُلْبِ الْمَصَالِحِ

<sup>21</sup> Rahmat Syafei, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), 287.

Artinya : “Menolak mafsadah (kerusakan) didahulukan daripada mengambil kemaslahatan”.

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِي أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِإِزْتِكَابِ أَحَقِّهِمَا

Artinya : “Jika ada dua kemadharatan yang bertentangan, maka diambil kemadharatan yang paling besar”.<sup>22</sup>

Maksudnya, apabila ada dua mafsadah bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar madharatnya dengan memilih yang lebih ringan madharatnya. Dengan beberapa kaidah di atas peneliti berharap dapat lebih mempermudah dalam hal memperluas wawasan, menyelesaikan masalah, dan mempermudah menganalisis dalam hal ini.

Adapun kaitanya dengan penelitian ini ialah mengenai Pelimpahan tanggung jawab orangtua yang merantau terhadap anak yang di tinjau berdasarkan hukum Islam. Mengenai adanya kewajiban sebagai orangtua telah di bahas dalam hukum Islam itu sendiri yaitu dalam hal pemeliharaan keturunan. Adanya teori ini dapat menjadi acuan bagi peneliti mengenai Pelimpahan tanggung jawab yang harus dilakukan orangtua terhadap anak dalam hal mengasuh, merawat, dan membesarkan anak menurut hukum Islam. Apakah seorang anak yang tidak secara langsung di rawat oleh orangtuanya mendapatkan hak dan kewajiban sebagai mana mestinya, sehingga dapat diketahui bahwa hal ini yang menjadi bahasan pada penelitian ini.

### C. Deskripsi Teoretik

---

<sup>22</sup> *Ibid.*,273.

## 1. Implementasi

### a. Pengertian implementasi

Implementasi dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan yang biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilakukan atau dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.<sup>23</sup>

Dalam upaya mewujudkan suatu sistem maka digunakanlah implementasi. Kebijakan yang telah ditentukan, tanpa adanya implementasi sebuah konsep tidak akan terwujud dengan mudah. Implementasi kebijaksanaan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme berkaitan dengan keputusan-keputusan politik dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, tentu dalam hal lain menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan.<sup>24</sup>

## 2. Kewajiban orangtua

---

<sup>23</sup> Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta: Grasindo, 2002), 70.

<sup>24</sup> Bagong Susanto, *Masalah Sosial Anak* (Jakarta: Kencana Media Group, 2010), 182.



### a. Pengertian orangtua

Orangtua adalah orang yang dia anggap tua dan di segani di kalangan masyarakat maupun di lingkup sebuah rumah tangga . Orangtua yang di maksud yaitu ayah, ibu, paman, bibi, nenek dan kakek di sebuah keluarga , adapun dalam konteks masyarakat yang di sebut sebagai orangtua adalah orang yang di segani atau yang mempunyai pengaruh besar dan berperan penting dalam berdirinya sebuah kelompok.<sup>25</sup>

“orangtua merupakan pendidikan pertama dan utama bagi anak-anak mereka, karena dari merekalah anak mula-mula menerima pendidikan. Dengan demikian bentuk pertama dari pendidikan terdapat pendidikan terdapat dalam kehidupan keluarga”.<sup>26</sup>

“ orangtua adalah Pembina pribadi yang pertama dalam hidup anak. Kepribadian orangtua, sikap dan cara hidup mereka, merupakan unsur-unsur pendidikan yang tidak langsung, yang dengan sendirinya akan masuk kedalam pribadi anak yang sedang bertumbuh itu”.<sup>27</sup>

Berdasarkan uraian di atas, yang di maksud sebagai orangtua adalah manusia yang mempunyai tanggung jawab penting di dalam sebuah keluarga yang mempunyai peran dalam hal pendidikan dan tanggung jawab besar terhadap anak-anaknya. Baik dari segi pendidikan si anak maupun dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari . hal tersebut berlaku sampai anak menginjak usia dewasa ataupun hingga anak menikah nantinya.

---

<sup>25</sup> Ahmad d Marimba, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam* (Bandung: PT Al-marifat, 1989).254.

<sup>26</sup> Zakiah Derajat dkk, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 35.

<sup>27</sup> Zakiah Derajat, *Ilmu Jiwa Agama* ( Jakarta : Bulan Bintang, 2010), 67.

Dengan demikian orangtua adalah orang yang mempunyai kuasa penuh terhadap anak-anaknya. Hal-hal yang dilakukan oleh kedua orangtua( ayah dan ibu) terhadap anak bertujuan untuk membantu seorang anak mencapai suatu tujuan untuk mencapai masa depan yang lebih baik.

#### **b. Kewajiban Orangtua terhadap anak**

Setiap orang mempunyai kewajiban, baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap keluarganya. Berdasarkan undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak dalam pasal 9 menyatakan, orangtua merupakan yang pertama dalam hal tanggung jawab atas terwujudnya dalam hal kesejahteraan anak baik dari segi jasmani, rohani maupun dalam lingkungan sosialnya.<sup>28</sup> Ketentuan- ketentuan mengenai kewajiban orangtua yang tertuang undang-undang dalam berbagai pasal yaitu:

##### 1) Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan

Dalam undang-undang Kepres No.1 tahun 1974 pasal 45 ayat 1 tentang perkawinan menyatakan:

“Kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Dan kewajiban orangtua yang dimaksud dalam (ayat 1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang putus”.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Andi Nurhidayah, "Penegakan Hak Asasi Manusia bagi Perlindungan Anak Komparatif Hukum Positif dan Hukum Islam", (Skripsi--IAIN Palopo) 2019.

<sup>29</sup> Keputusan Presiden, Nomor 1 tentang perkawinan/1974.

Bahwa setiap orangtua yang mempunyai anak wajib memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya, baik dari segi pendidikan maupun sosial dalam masyarakat. di karenakan dalam pelaksanaanya anak memerlukan dukungan dan dorongan dari kedua orangtua dalam memenuhi terwujudnya kesejahteraan seorang anak.

- 2) Undang- undang No.35 tahun 2014 jo atas Undang-Undang No.23 tahun 2002 pasal 26 tentang perlindungan anak.

Kewajiban untuk memberikan pendidikan serta perlindungan terhadap anak merupakan tanggung jawab kedua orangtua , menurut Undang-undang No.35 tahun 2014 jo atas Undang-undang No.23 tahun 2002 pasal 26 tentang perlindungan anak yaitu:<sup>30</sup>

- a) Orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
- 1.1. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak
  - 1.2. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minanya.
  - 1.3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
  - 1.4. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.
- b) Dalam hal orangtua tidak ada, atau tidak di ketahui keberadaanya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagai mana yang di maksud dalam ayat (1) dapat beralihkepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>30</sup> Keputusan Presiden , Nomor 35/2014 jo Nomor 23 Tentang Perlindungan Anak/2002.

3) Undang –undang No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 52.

Pada bagian kesepuluh ada beberapa ketentuan tentang Hak anak yaitu tertuang dalam pasal yang saling berkaitan yaitu pasal 52 dan pasal 56. Menurut Undang- undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tertuang dalam pasal 52 menyatakan<sup>31</sup> :

- a) setiap anak berhak atas perlindungan oleh orangtua, keluarga, masyarakat, dan Negara.
- b) Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak ada dalam kandungan.

Di lanjutkan dengan Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tertuang dalam pasal 56 menyatakan<sup>32</sup> :

- a) Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orangtuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orangtuanya sendiri.
- b) Dalam hal orangtua anak tidak mampu membesarkan dan memelihara anaknya dengan baik sesuai dengan Undang-undang ini, maka anak tersebut boleh di asuh atau diangkat sebagai anak oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan Undang-undang.

Bentuk perlindungan anak merupakan hukum yang menjamin hak-hak dan kewajiban anak. hukum perlindungan anak dapat berupa: hukum adat, hukum perdata, hukum pidana, dan peraturan lain yang menyangkut anak. Birmar siregar yang di kutip oleh andi nurhidayah menyatakan bahwa: “Masalah perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia.

---

<sup>31</sup>Novry Oroh, “Perlindungan Hak Hidup Terhadap Anak Yang Baru Lahir”, *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol 1, No.5 (Oktober-November 2013), 4.

<sup>32</sup> Keputusan Presiden Nomor 39 Tentang Hak Asasi Manusia, 1999.

Masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tetapi perlu pendekatanyang lebih luas, yaitu ekonomi, sosial, dan budaya”.

33

Arief gosita memberikan beberapa rumusan yang berkaitan tentang perlindungan kepada anak sebagai berikut:

- a) Hukum perlindungan anak adalah suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Apabila dilihat menurut proposi yang sebenarnya secara dimensial, hukum perlindungan anak itu beraspek mental, fisik, dan social (hukum).
- b) Hukum perlindungan anak dapat melindungi anak, sebab hukum merupakan sarana yang di pakai sebagai dasar maupun pedoman bagi seseorang yang melindungi anak tersebut.
- c) Hukum perlindungan anak adalah suatu hasil interaksi anatr pihak-pihak tertentu, akibat ada suatu interelasi antara fenomena yang ada dan saling berpengaruh.

### c. Peran Orangtua

Orangtua merupakan orang yang paling berperan penting dalam mendidik anak, melalui pendidikan seorang anak menentukan masa depan dan membentuk kepribadian sehingga dapat tumbuh dan berkembang dengan sempurna. Hubungan antara keduanya sangat mempengaruhi jiwa, terutama pada anak harus bisa membedakan baik dan buruknya serta tumbuhnya mental pada diri seorang anak. Orangtua merupakan orang pertama anak-anak belajar mendapatkan pendidikan.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia* (Bandung, Rafika Aditama, 2010), 44.

<sup>34</sup> Didin Jamaludin, *Paradigma Pendidikan Anak Dalam Islam* (Bandung, CV Pustaka Setia, 2013) 37.

Adapun beberapa langkah yang dapat di laksanakan orangtua dalam peranya mendidik anak, antara lain sebagai berikut:

1) Orangtua sebagai panutan

Anak selalu bercermin dan bersandar pada lingkungannya yang terdekat. Dalam hal ini tentunya lingkungan keluarga, yaitu orangtua. Orangtua harus memberikan teladan yang baik dalam segala aktivitasnya kepada anak. Jadi, orangtua merupakan sandaran utama anak dalam melakukan segala pekerjaan. Jika didikan yang diberikan orangtua baik, semakin baik pula pembawaan anak tersebut.

2) Orangtua sebagai motivator anak

Anak mempunyai motivasi untuk bergerak dan bertindak apabila ada dorongan dari orang lain, terutama dari orangtua. Hal ini sangat diperlukan anak yang masih memerlukan dorongan. Motivasi dapat membentuk dorongan, pemberian penghargaan, harapan atau hadiah yang wajar dalam melakukan aktivitas yang dapat memperoleh prestasi yang memuaskan. Orangtua sebagai motivator anak harus memberikan dorongan dalam segala aktivitas anak, misalnya dengan memberikan hadiah apabila anak berhasil dalam ujian. Dengan motivasi yang diberikan oleh orangtua, anak akan lebih giat lagi dalam belajar.



### 3) Orangtua sebagai fasilitator anak

Pendidikan bagi anak akan berhasil dan berjalan baik apabila fasilitas cukup tersedia. Bukan berarti pula orangtua harus memaksakan diri untuk mencapai tersedianya fasilitas tersebut. Akan tetapi, orangtua sedapat mungkin memenuhi fasilitas yang diperlukan oleh anak, dan ditentukan dengan kondisi ekonomi yang ada

### 4) Orangtua sebagai cermin utama anak

Orangtua adalah orang yang sangat dibutuhkan serta di harapkan oleh anak. Selain itu, orangtua juga harus memiliki sifat keterbukaan terhadap anak-anaknya, sehingga dapat terjalin hubungan yang akrab dan harmonis, begitu juga sebaliknya. Orang tua dapat diharapkan oleh anak sebagai tempat berdiskusi dalam berbagai masalah, baik yang berkaitan dengan pendidikan maupun pribadinya. Disinilah peranan orangtua dalam menentukan akhlak anak. Apabila orangtua memberikan contoh yang baik, anak pun akan mengambil contoh baik tersebut.<sup>35</sup>

## 3. Merantau

### a. Pengertian merantau

Merantau berasal dari bahasa melayu . Kata merantau berasal dari kata “rantau” yang di beri imbuhan “me” dalam kamus bahasa Indonesia mempunyai dua arti yaitu pantai disepanjang teluk atau pesisir dan daerah

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, 145.

atau negeri sendiri atau negeri asing.<sup>36</sup> Dapat di artikan yaitu berlayar mencari kehidupan disepanjang rantau, dari satu sungai yang lain dan pergi ke daerah atau pergi ke negeri orang lain untuk mencari kehidupan atau menuntut ilmu.

Merantau adalah pergi atau berpindah dari satu tempat yang merupakan daerah asal dia tinggal ke daerah lain . salah satu alasan orang merantau adalah untuk mencari pengalaman, pekerjaan, bahkan kesuksesan yang tidak dia temukan di desa ia tinggal. Dalam hal mencari pekerjaan dengan merantau seseorang membutuhkan keberanian dan melatih kemandirian dari manusia itu sendiri.<sup>37</sup>

#### **b. Motif merantau**

motif merantau pada umumnya kurangnya pekerjaan dan ekonomi pada suatu wilayah. Menurut beberapa para ahli ada beberapa faktor yang menjadi motif merantau sebagai berikut.

- 1) Adanya bencana alam di daerah asal, seperti gunung meletus , banjir gempa, dan tsunami.
- 2) Kurangnya lapangan pekerjaan.
- 3) Mencari penghasilan yang lebih baik
- 4) Fasilitas kehidupan di daerah asal kurang memadai, seperti fasilitas pendidikan, transportasi dan kesehatan. <sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> KBBI, *Arti kata merantai Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia* (di akses pada tanggal 22 juni 2021 pukul 02:14). <https://kbbi.web.id/rantau>.

<sup>37</sup> Muhammad Ihwanus Sholik dkk, " Merantau Sebagai Budaya", *Jurnal Cakrawala*, Vol.10, No.2, (Juni-Desember 2016),7.

<sup>38</sup> Naim Muchtar, *Merantau Dalam Budaya Minang Kabau* ( Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2013) 43.

Sedangkan menurut sjarifoedin ada beberapa faktor yang menjadi motif merantau sebagai berikut<sup>39</sup>:

1) Faktor ekonomi

Ekonomi merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi besarnya sebagian orang untuk merantau. Paradigma yang berkembang dalam masyarakat bahwa dengan merantau akan terpenuhinya segala kebutuhannya . dengan bertambahnya penduduk secara terus menerus mengakibatkan susahnya dalam mencari pekerjaan, sehingga sebagian masyarakat memilih untuk merantau sebagai langkah awal dari terpenuhinya dari sektor ekonomi tersebut.

2) Menimba ilmu

Selain terpenuhinya segala kebutuhan dengan merantau, merantau juga melatih kemandirian dan kepribadian dengan bertambahnya ilmu dan pengalaman dalam hal mempersiapkan diri untuk kerbelangungan hidup. Ilmu yang dia dapatkan menjadi keberlangsungan hingga anak dan cucunya sebagai langkah awal membentuk kepribadian yang mandiri dan sebagai pelajaran untuk keberlangsungan hidup yang lebih baik.

3) Faktor budaya

Di sebagian jumlah wilayah terkhusus Negara Indonesia , merantau menjadi hal kebiasaan pada masyarakat yang terjadi dari beberapa puluh tahun yang lalu . dengan bebapa faktor yang telah di jelaskan di atas , merantau menjadi hal yang biasa dan membudaya pada golongan masyarakat kurang mampu atau pada golongan masyarakat menengah kebawah.

---

<sup>39</sup> Izatul Yazidah, “Pengaruh Tingkat Pendidikan, Budaya Merantau dan Agama Terhadap Kegiatan Berwirausaha Rumah Makan Padang” (Skripsi--IAIN Bengkulu) 2017.

Menurut Kato pada bukunya yang berjudul *Adat Minangkabau dan Merantau*, berpendapat bahwa merantau dibedakan menjadi tiga jenis cara merantaunya atau mobilitas geografis dalam sejarah Minangkabau: Merantau untuk pemekaran nagari, merantau keliling (merantau secara bolak-balik atau sirkuler), dan merantau Cino (merantau secara Cina). Cara-cara merantau ini secara kasar digolongkan ke dalam tiga periode sejarah: pemekaran nagari dari masa legenda hingga awal abad ke-19, merantau keliling dari akhir abad ke-19 sampai tahun 1930-an, dan merantau Cino mulai dari 1950-an sampai sekarang.<sup>40</sup>

Budaya merantau, perlu diketahui bahwasannya apa saja yang memberikan pengaruh dan yang menjadi latar belakang mereka merantau, seperti adat (yakni kebiasaan) perkawinan/perceraian, kemajuan pendidikan para perantau, pekerjaan-pekerjaan utama perantau, tempat-tempat merantau yang biasa dituju, dan tujuannya mereka merantau.

#### 1) Merantau Pemekaran Nagari

Merantau untuk pemekaran nagari merupakan monilitas geografis untuk membuka perkampungan baru. Biasanya alasan yang paling utama adalah kurangnya tanah untuk digarap dan jumlah penduduk yang semakin meningkat. Pekerjaan di tempat yang baru pun masih ada hubungannya dengan pertanian. Perpindahan dilakukan oleh satu kelompok matrilineal di bawah pimpinan kepala kelompok tersebut. Perpindahan dimaksudkan untuk tinggal menetap di tempat yang baru.

---

<sup>40</sup> Tsuyoshi Kato, *Adat Minangkabau dan Merantau* (Jakarta : Balai Pustaka, 2005)116.

Hubungan antara tempat yang lama dan yang baru kadang-kadang dipertahankan.<sup>41</sup>

## 2. Merantau Keliling

Merantau keliling dilakukan oleh lelaki, baik yang sudah menikah maupun yang bujangan. Selain terbatasnya lahan pertanian (yang disebut faktor pendorong), mobilitas mereka dipengaruhi oleh adanya kesempatan di tempat lain (faktor penarik) dan juga oleh hasrat pribadi. Jenis merantau ini mengarah ke kota-kota yang jaraknya tidak terlalu jauh. Pekerjaan yang dicari bukan dalam bidang pertanian, mereka adalah saudagar, pegawai kantor, guru, dan pengrajin. Meskipun seseorang lelaki telah menikah, istri dan anak-anaknya ditinggalkan di kampung. Hubungan dengan kampung asalnya tetap dijaga. Ia sering pulang, sekali atau dua kali dalam setahun. Merantau keliling membuka jalan baru pada kekuasaan, kekayaan, pengetahuan, dan martabat.

Pada tahap awal merantau keliling, biasanya laki-laki berpindah secara sendirian, sebagian sebabnya adalah karena hubungan suami-istri belum begitu terdengar dan karena ibu masih memegang kekuasaan yang agak kuat terhadap anak perempuannya .

## 3. Merantau Cino

Merantau Cino pada umumnya berhubungan dengan keluarga. Keluarga dapat saja berpindah sebagai satu kelompok atau hanya seorang suami, setelah pindah suami dapat menyuruh istri dan anak-

---

<sup>41</sup> Ibid.,13

anaknya untuk menyusul. Seorang laki-laki merantau yang masih sendiri dapat pulang dan menikah di kampung halaman untuk kemudian membawa istrinya pindah ke tempat perantauannya. Merantau Cino dapat melibatkan lebih dari satu keluarga, misalnya keluarga suami atau orang tua istri.

Secara adat tradisional, daerah dalam pengaruh adat disebut Alam nagari. Merantau merupakan daerah yang berbatasan dengan dunia luar. Maksudnya adalah ditentukan oleh batas alam atau batas yang dibuat oleh manusia. Nagari adalah suatu unit teritorial yang mempunyai struktur politik. Nagari adalah unit pemukiman yang paling sempurna yang diakui oleh adat. Untuk menjadi suatu nagari, suatu pemukiman harus memiliki berbagai fasilitas, seperti jalan raya, tempat mandi untuk umum, balai adat, masjid, lapangan terbuka untuk hiburan dan olahraga.



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Waktu dan Tempat Penelitian

###### 1. Waktu Penelitian

Penelitian ini secara keseluruhan dilaksanakan selama 15 bulan sejak bulan Juli 2021 sampai bulan oktober 2022, terhitung sejak persiapan perencanaan, sidang penerimaan judul, pengumpulan data, dan pelaporan. Bentuk matriks waktu dalam kegiatan ditunjukkan sebagai berikut.

**Tabel 1.**  
**Matriks Waktu Kegiatan Penelitian**

No	Kegiatan	Juli	Agustus	September	Oktober - Januari	Januari – Oktober
2021-2022						
1	Perencanaan					
	Penyusunan proposal					
	Seminar proposal					
	Revisi proposal					
2	Pelaksanaan					
	Pengumpulan data					
	Analisis data					
	Pengambilan kesimpulan					
3	Pelaporan					

## 2. Tempat Penelitian

. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Maluku Mulia Kecamatan Maluku.

Pemilihan tempat ini memiliki beberapa alasan pertimbangan, diantaranya ialah:

- a. Tema dan permasalahan dalam penelitian ini dapat ditemukan dan ada pada masyarakat di Desa Maluku Mulia Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau.
- b. Data yang diperlukan oleh peneliti sangat memungkinkan bisa digali secara komprehensif dengan melibatkan masyarakat Desa Maluku Mulia Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau mengenai Kewajiban Orangtua Merantau Terhadap Anak.
- c. Desa Maluku Mulia di Kecamatan Maluku merupakan tempat yang tepat dalam hal keluarga (kedua orangtua) yang pekerjaannya merantau di bandingkan desa lainnya yang ada di Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau.

## B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum memiliki beberapa jenis penelitian, seperti penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif-empiris dan penelitian hukum empiris.<sup>42</sup> Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris dengan tipe sosiologi hukum. Adapun jenis penelitian ini ialah penelitian

---

<sup>42</sup> Parta Setiawan, "Metode Penelitian Hukum – Pengertian, Macam, Normatif, Empiris, Pendekatan, Data, Analisa, Para Ahli", dalam <https://www.gurupendidikan.co.id/metode-penelitian-hukum/> (26 Agustus 2020).

sosiologi tentang hukum. Penelitian sosiologi tentang hukum adalah meneliti hukum yang hidup di masyarakat.

Jika penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang didasarkan atas data sekunder, maka penelitian hukum sosiologi/ empiris ini bertitik tolak dari data primer/ dasar, yakni data yang diperoleh langsung dari kedua orangtua yang merantau di Desa Maluku Mulia Kecamatan Maluku Kecamatan Maluku Kabupaten Pulau Pisau sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yakni dilakukan dengan pengamatan observasi, wawancara maupun dokumen yang didapatkan.<sup>43</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif Sosio legal dan Psikologi keluarga. Pendekatan Sosio-legal adalah suatu pendekatan alternatif yang menguji studi doktrinal terhadap hukum. kata 'Socio' dalam Sosio-legal studies merepresentasi keterkaitan antar konteks dimana hukum berada.<sup>44</sup>

Pendekatan kualitatif deskriptif adalah dengan menganalisis, menggambarkan dan meringkas dari berbagai kondisi dan situasi berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan.<sup>45</sup> Penulis memilih pendekatan ini didasari dengan beberapa alasan. Pertama, pendekatan kualitatif ini digunakan karena data-data yang digunakan berupa informasi mengenai

---

<sup>43</sup> "Pedoman Penulisan Makalah, Proposal dan Skripsi fakultas Syari'ah" IAIN Palangka Raya, Revisi 2020, 11.

<sup>44</sup> Alim Mutaqin, *Kajian Sosio-Legal* (Bali: Pustaka Larasan, 2012), 3.

<sup>45</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), 1.

suatu fenomena yang terjadi di suatu daerah atau pada masyarakat itu, data dalam penelitian ini diambil dari pelaku serta masyarakat yang ada di Desa Maluku Mulia.

### C. Data dan Sumber Data

#### 1. Data

Data adalah keterangan atau informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan suatu objek. Dalam penelitian ini, data dibagi menjadi dua, yakni data primer dan data sekunder.

##### a. Data Primer

Data primer yaitu data yang berasal dari sumber data utama yang berwujud tindakan-tindakan sosial dan kata-kata dari pihak-pihak yang terlibat dengan objek yang diteliti.<sup>46</sup> Adapun data primer dalam penelitian ini adalah data yang peneliti peroleh secara langsung dari masyarakat Desa Maluku Mulia yang mengetahui permasalahan objek penelitian melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi.

##### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang didapat dari bahan pustaka sebagai data pelengkap data primer. Adapun data sekunder dalam penelitian ini yaitu dari dokumen-dokumen, buku, artikel serta penelusuran internet lainnya yang berkaitan dengan kewajiban orangtua merantau terhadap anak.

---

<sup>46</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), 70.

Data sekunder berupa berbagai bahan ilmu yang terbagi menjadi tiga, yakni bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.<sup>47</sup>

- 1) Bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa peraturan-peraturan yang berkaitan dengan etika perilaku terhadap lingkungan
- 2) Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku mengenai permasalahan lingkungan, khususnya air.
- 3) Bahan hukum tersier dalam penelitian ini yakni, hal-hal yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti ensiklopedia, kamus, artikel, dan lain sebagainya.

## 2. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari responden dan informan yang menjawab berbagai pertanyaan peneliti melalui wawancara. Selain itu, data dalam penelitian ini juga bersumber dari pengamatan/observasi peristiwa atau kegiatan masyarakat Desa Maluku Mulia.

## D. Objek dan Subjek Penelitian

### 1. Objek Penelitian

Objek merupakan titik perhatian dari suatu penelitian, titik perhatian tersebut berupa substansi permasalahan, atau fenomena yang terjadi di lapangan. Objek dalam penelitian ini adalah implementasi kewajiban

---

<sup>47</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), 10.

orangtua merantau di Desa Maluku Mulia Kecamatan Maluku Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau.

## 2. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini terdiri dari 5 (lima) keluarga yang kedua orangtuanya merantau dan 4 orang sebagai informan. Fokus dalam penelitian ini hanya kedua orangtua yang merantau dalam kurun waktu yang cukup lama yaitu  $\pm$  6 (enam) bulan lamanya. Pada umur seseorang yang belum dikatakan dewasa, dengan alasan agar dapat memberikan informasi yang akurat sehingga menemukan jawaban atas rumusan masalah pada penelitian ini.

### **E. Teknik Penentuan Subjek Penelitian**

Adapun teknik penentuan subjek dalam penelitian ini adalah dengan penunjukan langsung subjek yang diinginkan dengan beberapa kriteria tertentu.

Adapun kriteria subjek penelitian ini yaitu :

- a. Berdomisili di Desa Maluku Mulia
- b. Kedua orangtua yang bekerja sebagai perantauan dari desa Maluku Mulia .
- c. Kedua orangtua yang menitipkan anak yang masih anak-anak di umur 8 sampai 14 tahun di desa Maluku Mulia.
- d. Subjek yang bisa digali datanya dan bersedia.



## **F. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data ialah cara atau metode yang digunakan dalam pengumpulan data berupa pencatatan peristiwa, hal-hal, keterangan atau karakteristik dari sebagian atau seluruh elemen masyarakat. Pengumpulan data ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian.

Dalam penulisan imiah ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa:

### **1. Observasi**

Observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan menggunakan indra, terutama indra penglihatan dan pendengaran. Observasi sendiri dapat diartikan pencatatan dan pengamatan secara sistematis terhadap gejala-gejala yang diselidiki.<sup>48</sup> Observasi dalam penelitian ini menggunakan observasi non partisipan, yaitu pengamatan yang dilakukan oleh observer tanpa terjun langsung kedalam anggota kelompok yang akan diobservasi sehingga observer hanya sebagai pengamat.<sup>49</sup> dengan begitu peneliti dapat menggali informasi dengan lebih leluasa dan hanya mengamati kegiatan yang terjadi dalam masyarakat tanpa terjun langsung dalam hal tersebut.

---

<sup>48</sup> Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 1992)6.

<sup>49</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010) 68.

Pada tahap awal observasi di desa Maluku Mulia RW II, RT V dilakukan secara umum melalui Kepala Desa dan RT yang berkaitan dengan subjek penelitian. Penulis melakukan pengumpulan data atau informasi terkait dengan tujuan awal peneliti. Tahap selanjutnya, penulis melakukan observasi pada beberapa titik berbeda dan terfokus dengan menyempitkan data sehingga penulis dapat menemukan pola-pola hubungan yang sama secara terus-menerus terjadi.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung.<sup>50</sup> Menurut S Nasution wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal. Jadi, wawancara ialah percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi. Dalam wawancara penulis menerima informasi yang diberikan oleh subjek tanpa membantah. Dengan wawancara penulis bertujuan untuk memperoleh data yang dapat diolah untuk memperoleh generalisasi atau hal-hal yang bersifat umum untuk menunjukkan suatu kesamaan dengan situasi-situasi lain. Sekalipun keterangan yang diberikan oleh subjek bersifat pribadi dan subyektif, bagi peneneliti adalah menemukan prinsip yang lebih obyektif.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Husaini Usman, Purnomo setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, 57.

<sup>51</sup> S Nasution, *“Metode Research (Penelitian Ilmiah)”* (Jakarta, PT Bumi Aksara, 2004),

Berdasarkan uraian di atas wawancara dilakukan peneliti yaitu secara langsung . Subjek wawancara ialah kedua orangtua yang profesi pekerjaannya adalah sebagai penambang, buruh yang pergi keluar daerah tempat tinggalnya dalam kurun waktu yang tidak ditentukan dan tokoh agama yang berada di desa Maluku Mulia.

### **3. Dokumentasi**

Metode dokumentasi merupakan metode untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan-catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya. Metode dokumentasi yaitu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari penulisan atau dokumen.<sup>52</sup>

Berdasarkan uraian di atas dokumentasi yang diperlukan dalam pengumpulan data mengenai penelitian ini berupa dokumen-dokumen penting yaitu berupa foto saat penelitian, kartu keluarga, buku nikah, KTP ataupun hal-hal yang perlu dan penting terkait dengan penelitian ini.

### **G. Teknik Pengabsahan Data**

Salah satu teknik pengabsahan data ialah dengan triangulasi, yakni peneliti akan melakukan tringulasi (menggunakan beberapa sumber, metode dan teori) pada penelitian ini. Triagulasi metode yang dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data yang diperoleh melalui wawancara diuji dengan hasil observasi dan hasil pengamatan untuk mengecek kebenarannya.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> W.Gulo, *“Metodologi Penelitian”* (Jakarta, PT. Grasindo, 2005) 123.

<sup>53</sup> Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum, Makna Dialog antara Hukum & Masyarakat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 387.

Untuk menguji keabsahan data yang dikumpulkan, peneliti melakukan triangulasi sumber. Maksud dari triangulasi sumber yang peneliti jadikan sebagai metode yaitu selain melalui wawancara dan observasi peneliti juga menggali kebenaran informasi melalui responden yang berbeda dan membandingkannya dengan arsip, catatan resmi dan dokumen tertulis lainnya yang ada kaitannya dengan fokus penelitian yang peneliti lakukan di Desa Maluku Mulia Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau .

#### **H. Teknik Analisis Data**

Permasalahan dalam penelitian ini adalah kewajiban orangtua yang merantau terhadap anak, apakah dalam pelaksanaan kewajiban orangtua yang merantau telah memenuhi segala ketentuan sesuai hukum yang berlaku. Bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai hal tersebut, sehingga dalam penelitian mengenai Implementasi Kewajiban Orangtua Merantau Terhadap Anak di Desa Maluku Mulia Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau ditinjau dari 2 (Dua) teori, yaitu teori *Parenting*, dan *maqāṣid al-syarī'ah*.

Pada rumusan masalah pertama yaitu tentang implementasi kewajiban dan tanggung jawab orangtua terhadap anak di analisis menggunakan teori *Parenting* . mengenai perihal seorang anak yang tidak secara langsung di rawat oleh orangtuanya, apakah mendapatkan hak dan kewajiban sebagai seorang anak pada umumnya. menurut peneliti teori tersebut sangat berhubungan erat dalam mengupas suatu masalah pada penelitian ini. Sedangkan pada rumusan masalah kedua yaitu tentang tinjauan hukum Islam mengenai orangtua yang merantau mencari nafkah terhadap anak di analisis menggunakan teori *maqāṣid*

*al-syarī'ah*, mengenai perihal Pelimpahan tanggung jawab yang harus dilakukan orangtua terhadap anak dalam hal mengasuh, merawat, dan membesarkan anak menurut hukum Islam. Sangatlah penting bagi peneliti dalam mengali data dan sumber pengetahuan menggunakan teori tersebut dalam penelitian ini.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Lokasi Desa Maluku Mulia

Desa adalah suatu kesatuan hukum di mana bermukim suatu masyarakat yang berkuasa dan masyarakat tersebut mengadakan pemerintahan sendiri. Desa Maluku Mulia secara administratif termasuk dalam Pemerintahan Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah. Desa Maluku mulia merupakan salah satu dari beberapa desa di kecamatan Maluku yang memiliki luas sekitar 613,795 ha dan dibentuk pada tahun 1986. Desa Maluku Mulia dikepalai seorang kepala desa dan dibantu oleh aparat pemerintahan desa dan terdiri dari 2 (Dua) Rukun Warga (RW), dan 6 (Enam) Rukun Tetangga (RT). Adapun peta lokasi Desa Maluku Mulia sebagai berikut:



Tabel 2. Peta Desa Maluku Mulia



## 2. Sejarah Desa Maluku Mulia

Maluku Mulia adalah desa Eks Unit Transmigrasi dan merupakan Unit Transmigrasi terakhir di wilayah kecamatan Pandih Batu dengan nama Unit Pemukiman Transmigrasi Pangkoh XI, Realisasi penempatannya dimulai 16 Mei sampai 25 Desember 1986 dengan jumlah penduduk 154 kk dan 593 jiwa dengan luas wilayah 445 Ha. Pada Tahun 1993 Unit pemukiman Transmigrasi Pangkoh XI disahkan oleh menteri Transmigrasi kepada menteri dalam negeri dengan menyandang status sebagai desa persiapan dengan nama desa persiapan Suka Mulya dan Badirih merupakan desa induknya. Pada tahun 2002 Desa maluku baru dimekarkan dari Desa Badirih dan menjadi Desa definitif, maka segenap masyarakat Dusun Suka Mulya memutuskan untuk bergabung dan menjadi bagian dari wilayah teritorial pemerintah Desa Maluku Baru..Maka atas dasar itu pada tanggal 5 September 2007 Kepala Dusun Suka Mulya mengundang seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda untuk membentuk panitia pemekaran desa.

Pada tanggal 16 Oktober 2010 Perda Kabupaten Pulang Pisau tentang Pembentukan Desa Maluku Mulia di kecamatan Maluku resmi diundangkan. Pada tanggal 25 Januari 2011 lahirlah desa yang menjadi desa ke 15 di wilayah kecamatan maluku yang selanjutnya diberi nama desa "Maluku Mulia" yang diresmikan oleh Bupati Pulang Pisau. Pada Tanggal 25 Januari 2011, Bapak Isman (alm) yang pada waktu itu menjabat sebagai Kepala Dusun Suka Mulya diangkat dan dilantik oleh Bupati Pulang Pisau

H.Akhmad Amur ,SH.MH sebagai Penjabat Kepala Desa Maluku Mulia. Pada Tanggal 19 Desember 2011 Desa Maluku Mulia Menggelar Pemilihan Kepala Desa definitif pertama untuk masa bhakti 2012-2018 Pada tanggal 25 Januari 2012 Bapak Rosiyd Terpilih Sebagai Kepala Desa dan dilantik oleh Bapak bupati Pulang Pisau H.Akhmad Amur ,SH.MH Beliau Merupakan Kepala Desa Definitif Pertama dalam Sejarah Desa Maluku Mulia. Pada Tanggal 25 Januari 2018 masa jabatan bapak Rosiyd telah berakhir dan pemilihan Kepala Desa serentak baru akan dilaksanakan pada tahun 2019 maka kemudian jabatan Kepala Desa di Desa Maluku Mulia dilanjutkan oleh bapak Yohanes Paulus Baskoro Ponco Putro ,S.Sos sebagai Penjabat Kepala Desa, pada tanggal 19 September 2019 telah dilaksanakan pemilihan kepala desa Maluku Mulia dan telah terpilih bapak RASIDI, sebagai kepala Desa Maluku Mulia terpilih tahun anggaran 2019-2025,dan telah dilakukan serah terima jabatan dari Pj.Kepala Desa kepada Kepala Desa terpilih pada tanggal 28 Oktober 2019.

### 3. Visi dan Misi

#### a. Visi

**“TERWUJUDNYA DESA MALIKU MULIA SEBAGAI KAWASAN PEDESAAN TERINTEGRASI, INOVATIVE, MAJU, BERDAYA SAING, BERDAYA, MANDIRI, SEJAHTERA, BERMARTABAT SERTA BERAKHLAK MULIA”.**

b. Misi

1. Mermbuka Keterisolasian Desa menjadi Desa sentra penghubung (central Access ) antar Desa antar Kecamatan dan antar Kabupaten.
2. Menciptakan penataan Desa yang berkualitas melalui program tata ruang Desa berbasis produktivitas ekonomi.
3. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana umum yang aman dan nyaman melalui program peningkatan sarana prasarana umum berbasis teknolgi ramah lingkungan.
4. Meningkatkan pelayanan publik dan keterbukaan informasi melalui program internet Desa.
5. Meningkatkan kualitas pendidikan baik formal maupun non formal melalui gerakan Desa cerdas.
6. Meningkatkan hasil produksi pertanian,perkebunan dan peternakan masyarakat melalui program gerakan mandiri pangan.
7. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui program masyarakat Desa sadar hukum.
8. Meningkatkan mutu layanan kesehatan di desa melalui program gerakan Desa sehat.
9. Menciptakan lapangan kerja berbasis ekonomi pedesaan.

4. Batas dan Wilayah

Batas desa merupakan batas wilayah administratif di dalam Pemerintahan Desa yang dikuatkan dengan perundang-undangan yang berlaku. Wilayah Desa Maluku Mulia berbatasan dengan beberapa wilayah, yaitu :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Maluku Baru;
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kantan Muara;
- c. Sebelah barat berbatas dengan Desa Gandang ; dan
- d. Sebelah timur berbatas dengan Desa Badirih.

5. Fasilitas Umum dan Sosial

Fasilitas umum yang dimiliki desa Maluku Mulia seperti jalan desa atau jalan produksi memiliki kondisi cukup baik. Kondisi jalan desa atau jalan produksi masih berupa semen/trotoar terdapat banyak lubang sehingga masih perlunya perbaikan. Sedangkan, untuk jalan lingkungan yang terdapat di desa sebagian memang sudah diperbaiki dan mendapatkan pengerasan berupa rabat beton atau bebatuan. Adapun data fasilitas desa Maluku Mulia disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel.4.1

Fasilitas Umum			
No	Bidang	Jenis Prasarana	Jumlah
1	Kesehatan	Poskesdes	1 Unit
		Posyandu	1 Unit
		Pustu	1 Unit
2	Pendidikan	TPA Al-Hidayah	Menumpang masjid
		RA Tunas Mulia	1 Unit
		SDN Maluku Baru 6	1 Unit
3	Peribadatan	Masjid	1 Unit
		Mushola	1 Unit
4	Olahraga	Lapangan Sepak Bola	1 Unit
		Lapangan Bola Voly	1Unit

Tabel 3. Fasilitas Umum Desa Maluku Mulia

## 6. Data Penduduk

Penduduk merupakan salah satu modal dasar pembangunan yang selalu harus ditingkatkan kualitasnya secara terprogram agar dapat menunjang pembangunan. Desa Maluku Mulia mempunyai jumlah penduduk yang meningkat dari tahun ke tahun. Adapun jumlah penduduk Desa Maluku Mulia adalah 523 jiwa, diantaranya berjenis kelamin laki-laki sebanyak 267 jiwa dengan presentase perkembangan dan perempuan sebanyak 256 jiwa dengan persentase perkembangan dari data tahun 2019.

Tingkat pendidikan di desa Maluku Mulia masih tergolong rendah dikarenakan lemahnya kemampuan ekonomi untuk dapat melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi lagi, sehingga tidak sedikit penduduk usia sekolah yang lebih memilih merantau atau bekerja ketimbang melanjutkan pendidikan. Berikut table jumlah penduduk berdasarkan mata perncahariannya di desa Maluku Mulia sebagai berikut:

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	149
2	Buruh Tani	21
3	Buruh Industri	4
4	Buruh Bangunan	33
5	Buruh Perkebunan	19
6	Pedagang	1
7	Karyawan Honorer/Guru Honorer	3
8	Pensiunan	1
9	Peternak	38
10	Swasta	30

Tabel 4. Data Penduduk Desa Maluku Mulia

## 7. Etnis, Bahasa dan Agama

Masyarakat Desa Maluku Mulia mayoritas bersuku Jawa, karena merupakan Desa Transmigrasi. Berdasarkan data Maluku Mulia tahun 2020, komposisi etnis yang ada adalah; Jawa persentase 79.75, Banjar 5.73%, Dayak 3.89%, Sunda 10.63%. Bahasa yang digunakan sehari-hari dalam pergaulan masyarakat di Maluku Mulia yaitu bahasa Jawa. Bahasa Indonesia sebagai bahasa Nasional sering digunakan apabila berkomunikasi dengan suku lainnya atau digunakan dalam acara-acara formal, misalnya rapat Desa atau digunakan dalam proses belajar mengajar di sekolah. Masyarakat Desa Maluku Mulia adalah masyarakat majemuk yang mayoritas beragama Islam, dan sedikit yang beragama Kristen, dengan berbagai macam suku yang berbeda-beda, tetapi bisa berdampingan hidup damai karena saling menghormati dan menghargai perbedaan masing-masing. Dari jumlah penduduk di Maluku Mulia menurut data monografi tahun 2020 persentase penduduk menurut Agama adalah; Islam 99%, Kristen 1%, mayoritas penduduk Desa Maluku Mulia memeluk agama Islam, kemudian Kristen.

### **B. Deskripsi Subjek Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Desa Maluku Mulia Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau yang mana pemaparan hasil penelitian ini penulis uraikan berdasarkan rumusan masalah, yakni di perkuat berdasarkan sumber data dari Subjek dalam penelitian ini terdiri dari 5 (lima) keluarga yang kedua orangtuanya merantau dan 4 (Empat) sebagai informan. Fokus dalam



penelitian ini hanya kedua orangtua yang merantau dalam kurun waktu yang cukup lama yaitu  $\pm$  6 (enam) bulan lamanya. Untuk lebih jelasnya diuraikan dalam bentuk tabel berikut ini:

No	Nama	Pekerjaan	Umur	Alamat	Keterangan
1	Sularno/Ranti (S/R)	Subjek yang bekerja sebagai penambang Pasir puya	39/32 Tahun	Jln. Pelita III	Subjek Penelitian
2	Juprianto/Nena (J/N)	Subjek bekerja sebagai penambang emas	40/31 Tahun	Jln. Aska I	Subjek Penelitian
3	Sobirin/Katintin (S/K)	Subjek bekerja sebagai penambang emas	52/45 Tahun	Jln. Poros Transmigrasi	Subjek Penelitian
4	Yanto/Siam Sulasmi (Y/SS)	Subjek yang bekerja sebagai penambang Pasir puya	30/26 Tahun	Jln. Poros Transmigrasi	Subjek Penelitian
5	Mesno/Suyati (M/S)	Subjek bekerja sebagai logging/penambangan emas	56/49 Tahun	Jln. Pelita IV	Subjek Penelitian
6	Sutiah (S)	Petani		Jln. Pelita III	Informan
7	Tumirah (T)	Petani		Jln. Poros Transmigrasi	Informan
8	Fitri (F)	Swasta		Jln. Pelita III	Informan
9	Katini (K)	Petani		Jln. Pelita III	Informan

Tabel 5. Deskripsi Subjek Penelitian di Desa Maluku Mulia

### **C. Paparan Data Penelitian tentang Implementasi Kewajiban Kedua Orangtua Merantau Terhadap anak di Desa Maluku Mulia Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau.**

Penelitian ini dilakukan di Desa Maluku Mulia Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau selama 2 bulan setelah dikeluarkannya surat izin riset dari lembaga-lembaga yang bersangkutan. Data hasil penelitian yang disajikan dalam skripsi ini merupakan hasil penelitian yang diperoleh peneliti dari sumber data dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi tentang Implementasi Kewajiban orangtua Merantau Terhadap Anak di Desa Maluku Mulia Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau . Hasil wawancara ini dipaparkan secara berurutan dengan berfokus pada rumusan masalah penelitian. Adapun hasil wawancara dimaksud ialah sebagai berikut:

#### **1. Implementasi kewajiban orangtua merantau terhadap anak di desa maluku mulia kecamatan maluku kabupaten pulang pisau.**

##### **a. Subjek yang bekerja sebagai Penambang Emas dan Penambang Pasir Puya**

###### **1) Responden Pertama**

Nama: S/R

Umur: 39/32 Tahun

Alamat: Jln. Pelita III Desa Maluku Mulia Kecamatan Maluku

Status: Subjek bekerja sebagai penambang Pasir Puya

Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 26 februari 2022 di lokasi penambangan pasir puya Desa Manen Paduran

pada pukul 08.19 WIB sampai selesai. Fokus permasalahan Implementasi Kewajiban Orangtua Merantau Terhadap Anak.

Agar wawancara berjalan sesuai dengan apa yang peneliti inginkan dan wawancara berjalan dengan lancar, maka bahasa yang peneliti gunakan adalah bahasa yang mudah dipahami dan bahasa yang dipakai sehari-hari oleh mayoritas masyarakat, yaitu bahasa Jawa. Dalam wawancara ini peneliti telah menggali data yang memang dibutuhkan dalam menganalisis, adapun data yang telah digali ini mengapa Merantau sebagai faktor dan alternatif sebagian keluarga di desa Maluku Mulia responden menjawab:

“Salah siji seng dadi ngarahi aku merantau yo ora terpenuhine kebutuhan sedino-dinone, karo kurange lapangan kerjo. Kerjo bangunan karo tani saiki orang menjanjikan, kerjo bangunan ora iso setiap dino, nger tani saiki wis ora subur ora iso ngo mangan. Mergo dengan merantau dadi iso menuhi kebutuhan rumah tangga salah sijine keuangan.”<sup>54</sup>

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

(“Salah satu penyebab saya merantau karena tidak terpenuhinya kebutuhan sehari-hari, dengan minimnya lapangan pekerjaan. kerja sebagai buruh bangunan dan petani untuk saat ini kurang menjanjikan kerja sebagai buruh bangunan tidak bisa setiap hari, sebagai petani tanahnya kurang subur tidak bisa untuk makan. Dengan saya merantau maka terpenuhinya semua kebutuhan finansial.”).

Selanjutnya peneliti menanyakan ketika merantau siapa yang berkewajiban mengurus dan merawat anak tersebut?

---

<sup>54</sup> S,R Wawancara (penambangan pasir puya Desa Manen Padura, pada tanggal 26 februari 2022) pukul 08.19 WIB.

“Masalah anakku, biasane tak tinggal karo mbah,e seng ono neng ndeso maliku. Mergo anakku ejek sekolah, yo lek kakange YP lagek tahun iki lagek mlebu MTS lek seng cilik (N) lagek kelas loro SD. Dadi biasane mbahe wedok seng ngopeni bocahku, yo pas mbah lanang ejek enek biasane karo mbahe lanang are ngopeni.”<sup>55</sup>

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

(“Masalah anak saya , saya tinggal dengan neneknya yang berada di desa Maluku . karena anak saya sekolah , yang mana kakak (YP) baru tahun ini masuk Madrasah Tsanawiyah dan (N) baru kelas 2 sekolah dasar. sehingga yang berkewajiban untuk mengurus anak tersebut adalah neneknya, sewaktu kakeknya belum meninggal biasanya kakek dan neneknya yang mengurus anak tersebut”).

Selanjutnya peneliti menanyakan bagaimana peran kedua orangtua dalam merawat dan mengasuh anaknya?

“Mengenai carane dewe sebagai wong tuek dalam ngerawat karo ngurusi anak pas lagi merantau lewat arahan baik masalah sekolah, ngaji, yang dilakukan lewat sms yo telpon tapi lek enek jaringan biasane lewat whatsapp ataupun vidiocall. Kadang-kadang lek bocahe nakal opo ngelakune hal seng ora mbeneh yo biasane tak nasehati karo coro seng apik.”<sup>56</sup>

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

(“Mengenai cara kami sebagai orangtua dalam merawat dan mengasuh anak saat merantau dengan memberi arahan baik sekolah, ngaji, dengan melalui sms, telpon, whatsapp, ataupun vidiocall apabila jaringan memadai. Adapun jika anak melakukan kesalahan biasanya kami nasehati dengan cara yang baik”).

Selanjutnya peneliti menanyakan apa saja bentuk kewajiban yang telah dilakukan orangtua yang Merantau dan berapa lama waktu Merantau?

---

<sup>55</sup> Ibid.

<sup>56</sup> Ibid.

“Kalo bentuk kewajiban seng wis dilakokne yo akeh ora iso disebutke kabeh, yo salah sijine ngirimne duek ngo bocah seng kadang ora mesti iso dilakokne setiap bulane. seng pasti sebagai wongtuek mbuh pie carane iso nyukupi opo sing di butuhne bocah. Lek masalah muleh 3 bulan pisan, tergantung hasile.”<sup>57</sup>

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut

(“Kalau bentuk kewajiban yang sudah dilakukan tidak bisa disebutkan semuanya, salah satunya adalah dengan cara mengirimkan uang kepada anak meski tidak bisa dilakukan setiap bulanya. Yang pasti sebagai orangtua bagaimanapun caranya bisa mencukupi semua kebutuhan anak. Kalo masalah pulang 3 bulan sekali, tergantung penghasilan”).

Hasil wawancara yang dilakukan kepada keluarga S/R yaitu, mengenai faktor/alasan mengapa merantau dijadikan pilihan keluarga di Desa Maluku Mulia yaitu kurangnya lapangan pekerjaan dan tidak tepenuhinya kebutuhan sehari-hari, anak sekolah, maupun kebutuhan finansialnya. Keluarga S/R mempunyai 2 orang anak yang masih duduk di kelas 1 MTS dan kelas 3 SD. Orangtua S/R menitipkan anaknya YP dan N kepada neneknya yang tinggal didesa maliku mulia untuk mengurus dan merawat anak tersebut. Sebagian bentuk peran dan kewajiban orangtua S/R telah dilakukan, peran dari orangtua S/R yaitu memberi arahan melalui telepon/watshapp baik dalam hal yang bersangkutan dengan sekolah, agama, maupun keseharian anak itu sendiri dalam waktu yang tidak menentu. adapun bentuk kewajiban orangtua S/R ketika merantau berupa mengirimkan uang untuk memenuhi kebutuhan sekolah maupun keseharian YP dan N.

---

<sup>57</sup> Ibid.

mengenai kurun waktu lama merantau itu sendiri 3 bulan lamanya, tergantung dari penghasilan yang telah di dapatkan.

## 2) Responden Kedua

Nama: J/N

Umur: 40/31 Tahun

Alamat: Jln. Aska 1/Pelita III Desa Maluku Mulia Kecamatan Maluku

Status: Subjek bekerja sebagai penambang emas

Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 22 Maret 2022 di lokasi di Rumah Subjek di Jalan Aska 1 pada pukul 20.32 WIB sampai selesai. Fokus permasalahan Implementasi Kewajiban Orangtua Merantau Terhadap Anak.

Agar wawancara berjalan sesuai dengan apa yang peneliti inginkan dan wawancara berjalan dengan lancar, maka bahasa yang peneliti gunakan adalah bahasa yang mudah dipahami dan bahasa yang dipakai sehari-hari oleh mayoritas masyarakat, yaitu bahasa Jawa. Dalam wawancara ini peneliti telah menggali data yang memang dibutuhkan dalam menganalisis, adapun data yang telah digali ini mengapa Merantau sebagai faktor dan alternatif sebagian keluarga di desa Maluku Mulia responden menjawab:

“Enek,e tuntutan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, mergo lapangan pekerjaan seng enek iso dibilang urung mencukupi. Teko segi lapangan pekerjaan neng perantauan/ neng ndesone



uwong lueh akeh dan dari segi pendapatan lueh iso nunjang  
gae memenuhi kebutuhane keluarga dari pada neng ndeso.”<sup>58</sup>

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

(“Karena adanya tuntutan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sebab lapangan pekerjaan yang tersedia di desa belum begitu mencukupi. Dari segi lapangan pekerjaan di perantauan/negeri orang lebih banyak sehingga dari segi penghasilan lebih menunjang untuk memenuhi kebutuhan keluarga dari pada di desa”).

Selanjutnya peneliti menanyakan ketika merantau siapa yang berkewajiban mengurus dan merawat anak tersebut?

(“Saat ini yang berkewajiban mengurus anak saya F yang masih kelas 3 sekolah dasar yaitu nenek dan kakeknya yang bertempat tinggal di desa, baik dalam keseharian anak maupun secara kepribadian anak itu sendiri”).<sup>59</sup>

Selanjutnya peneliti menanyakan bagaimana peran kedua orangtua dalam merawat dan mengasuh anaknya?

“Lek masalah kui tak pasrahne sepuhu karo mbahe kepiye re ngurusi. Tapi ora luput karo pengawasanku sebagai wongtuek, biasane tak telpon 3 dino pisan gae mantau perkembangane maupun kesedinoane. Sebagai wongtuek seng ora ngerti kesehariane dadi kabehe tergantung mbahe re ngerawat karo kepiye re ngawasi secara langsung.”<sup>60</sup>

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

(“Untuk hal tersebut saya pasrahkan secara penuh kepada nenek dan kakeknya. Namun tidak luput dari pengawasan dari saya sebagai orangtua, melalui telpon setiap 3 hari sekali untuk memantau perkembangannya maupun kesehariannya. Sebagai orangtua yang tidak tau kesehariannya, maka semuanya

---

<sup>58</sup> J,N *Wawancara* (Rumah Subjek di Jalan Aska 1, 22 Maret 2022) pukul 20.32 WIB.

<sup>59</sup> Ibid.

<sup>60</sup> Ibid.

tergantung bagaimana nenek dan kakeknya merawat maupun mengawasi secara langsung”).

Selanjutnya peneliti menanyakan apa saja bentuk kewajiban yang telah dilakukan orangtua yang Merantau dan berapa lama waktu Merantau?

“Teko segi kewajiban ora isa tak penuhi kabeh koyone, meranto kan seng digoleki duit dadi yo isone mung ngirim duit gae kebutuhane menuhi anankku. Untuk suine merantau yo tergantung teko hasile, lek wis cukup yo muleh.”<sup>61</sup>

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

(“Dari segi kewajiban tidak bisa saya penuhi semua, merantau yang dicari adalah uang, jadi hanya bisa mengirimkan uang untuk memenuhi kebutuhan anak saya. Untuk lama waktu merantau ya tergantung dari hasil yang diperoleh, apabila di rasa cukup ya pulang”).

Hasil wawancara yang dilakukan kepada keluarga J/N yaitu, mengenai faktor/alasan mengapa merantau dijadikan pilihan keluarga di Desa Maluku Mulia yaitu dikarenakan adanya tuntutan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sebab lapangan pekerjaan yang tersedia di desa belum begitu mencukupi. Sementara lapangan pekerjaan di perantauan lebih bamenunjang untuk memenuhi kebutuhan keluarga dari pada di desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan Orangtua J/N yang menitipkan anaknya F yang masih kelas 3 SD kepada kakek dan neneknya yang tinggal di Desa. Sementara peran sebagai orangtua J/N di berikan secara penuh kepada kakek dan neneknya dalam hal mengurus dan merawat F baik mengenai sekolah

---

<sup>61</sup> Ibid.

maupun kesehariannya. adapun bentuk kewajiban orangtua J/N ketika merantau berupa mengirimkan uang untuk memenuhi kebutuhan anaknya .mengenai kurun waktu lama merantau itu sendiri tergantung dari hasil yang diperoleh, apabila di rasa cukup maka orangtua J/N pulang.

### 3) Responden Ketiga

Nama: S/K

Umur: 52/45 Tahun

Alamat: Jln.Poros Transmigrasi Desa Maluku Mulia Kecamatan Maluku

Status: Subjek bekerja sebagai penambang emas

Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 24 Maret 2022 di Rumah Subjek Jln.Poros Transmigrasi Desa Maluku Mulia Kecamatan Maluku pada pukul 07.14 WIB sampai selesai. Fokus permasalahan Implementasi Kewajiban Orangtua Merantau Terhadap Anak.

Agar wawancara berjalan sesuai dengan apa yang peneliti inginkan dan wawancara berjalan dengan lancar, maka bahasa yang peneliti gunakan adalah bahasa yang mudah dipahami dan bahasa yang dipakai sehari-hari oleh mayoritas masyarakat, yaitu bahasa Jawa. Dalam wawancara ini peneliti telah menggali data yang memang dibutuhkan dalam menganalisis, adapun data yang telah

digali ini mengapa Merantau sebagai faktor dan alternatif sebagian keluarga di desa Maluku Mulia responden menjawab:

“Untuk mencukupi kebutuhan sabendinone karo kebutuhane anak sekolah. Pokok seng paling penting iku kan segi keuangan seng angel nger ora karo meranto.”<sup>62</sup>

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

(“Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan anak sekolah. Pokok pentingnya yaitu dari segi keuangan yang sulit di dapatkan apabila tidak merantau”).

Selanjutnya peneliti menanyakan ketika merantau siapa yang berkewajiban mengurus dan merawat anak tersebut?

“Seng ngurusi anakku D (14) sekolah pas lagi di tinggal meranto yo mbahe, di tinggal karo mbahe T yo kadang karo mbahe J seng ono neng pangkuh. Seng ngurusi karo sisan momong sedino-dinone.”<sup>63</sup>

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

(“Yang mengurus anak saya D (14) saat saya merantau yaitu neneknya. Ditinggal sama neneknya T terkadang sama neneknya J yang ada di pangkuh, yang berkewajiban dalam hal mengurus sehari harinya”).

Selanjutnya peneliti menanyakan bagaimana peran kedua orangtua dalam merawat dan mengasuh anaknya?

“Sebagai bentuk wongtuo are ngawasi maupun are ngerawat biasane di lakokne melalui telpon, biasane komunikasi sek karo mbahe wedok gae ngarahne . Embuh teko masalah seng berkaitan karo sekolah, agama, maupun kesehariane.”<sup>64</sup>

---

<sup>62</sup> S, K *Wawancara* (Rumah Subjek Jln.Poros Transmigrasi Desa Maluku Mulia Kecamatan Maluku, 24 Maret 2022) 07.14 WIB.

<sup>63</sup> Ibid.

<sup>64</sup> Ibid.

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

(“Sebagai orangtua dalam bentuk mengawasi maupun merawat biasanya melalui telepon, biasanya saya berkomunikasi dengan neneknya untuk memberi arahan. Baik bertanya tentang hal-hal yang berkaitan dengan sekolah, agama, dalam kesehariannya”).

Selanjutnya peneliti menanyakan apa saja bentuk kewajiban yang telah dilakukan orangtua yang Merantau dan berapa lama waktu Merantau?

“Tanggung jawabku sebagai sebagai wongtuo yo ngewei mangan anaku karo memenuhi kebutuhane anak lewat duit seng tak kirimne, gae kebutuhane sekolah maupun jajan saben dinone. Lek masalah merantau ne paling cepet muleh yo rong mbulan , paling suine yo tergantung penghasilan.”<sup>65</sup>

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

(“Tanggung jawab sebagai orangtua adalah memberi makan anaku dan memenuhi kebutuhan anak dengan cara mengirimkan uang, untuk kebutuhan sekolah maupun belanja setiap harinya. Untuk masalah pulang merantau paling cepat 2 bulan dan paling lama tergantung hasil yang di dapat”).

Hasil wawancara yang dilakukan kepada keluarga S/K yaitu, mengenai faktor/alasan mengapa merantau dijadikan pilihan keluarga di Desa Maluku Mulia yaitu belum tepenuhinya kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan anak sekolah. Keluarga S/K mempunyai anak D yang masih kelas 2 Mts berumur 14 tahun. Berdasarkan hasil wawancara dengan orangtua S/K menitipkan anaknya D kepada neneknya T dan J yang tinggal didesa untuk mengurus dan merawat anak tersebut. Sebagian bentuk peran orangtua S/K telah dilakukan yaitu dengan

---

<sup>65</sup> Ibid.

cara berkomunikasi dengan neneknya untuk memberi arahan. Baik bertanya tentang hal-hal yang berkaitan dengan sekolah, agamanya, dalam keseharian. . adapun bentuk kewajiban orangtua S/K berupa makan dan mengirimkan uang untuk memenuhi kebutuhan anaknya. mengenai kurun waktu cepat merantau itu sendiri 2 bulan lamanya, dan paling lama tergantung penghasilan.

#### 4) Responden Keempat

Nama: Y/SS

Umur: 35/26 Tahun

Alamat: Jln.Poros Transmigrasi Desa Maluku Mulia Kecamatan Maluku

Status: Subjek bekerja sebagai penambang Pasir Puya

Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 24 Maret 2022 di lokasi Rumah Subjek Jln.Poros Transmigrasi Desa Maluku Mulia Kecamatan Maluku pada pukul 09.29 WIB sampai selesai. Fokus permasalahan Implementasi Kewajiban Orangtua Merantau Terhadap Anak.

Agar wawancara berjalan sesuai dengan apa yang peneliti inginkan dan wawancara berjalan dengan lancar, maka bahasa yang peneliti gunakan adalah bahasa yang mudah dipahami dan bahasa yang dipakai sehari-hari oleh mayoritas masyarakat, yaitu bahasa Jawa. Dalam wawancara ini peneliti telah menggali data yang memang dibutuhkan dalam menganalisis, adapun data yang telah



digali ini mengapa Merantau sebagai faktor dan alternatif sebagian keluarga di desa Maluku Mulia responden menjawab:

“Urung tercukupine kebutuhan sehari-hari, mung cukup ngo mangan sehari-hari. Ibarate iso ngo mangan sedino-dino cukup, tapi kebutuhan gae anak sekolah seng ora mencukupi urung karo lain-lain ne. dalam kondisi ngene iki gelem ra gelem kudu ngolek penghasilan seng iso nyukupi kabahane , karo cara seng layak yo kui meranto.”<sup>66</sup>

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

(“Belum tercukupinya kebutuhan keluarga , hanya cukup untuk makan sehari-hari. Ibaratnya cukup buat sehari-hari, tapi kebutuhan anak yang kurang mencukupi buat biaya sekolah dan sebagainya.dalam keadaan ini mau tidak mau mencari penghasilan yang layak yaitu dengan merantau”).

Selanjutnya peneliti menanyakan ketika merantau siapa yang berkewajiban mengurus dan merawat anak tersebut?

“Lek masalah iku tak titipne karo mbahe T seng ono neng maliku. Masalahe anakku D esek sekolah SD, wedine lek digowo rono-rene iso dadi masalah karo mempengaruhi deweke. Gek sekolahan karo ngon megawe rodo adoh kadang’ lek pas pindah lokasi .”<sup>67</sup>

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

(“Untuk masalah itu saya titipkan sama neneknya T yang ada di maliku. Dikarenakan anak saya D masih sekolah SD kelas 3 , takutnya apabila pindah lokasi kerja kesana kemari bisa jadi masalah dan mempengaruhi dirinya”).

Selanjutnya peneliti menanyakan bagaimana peran kedua orangtua dalam merawat dan mengasuh anaknya?

“Lek perane aku karo mak e yo mung iso lewat telepon, mergone yo mung iso lewat telepon. Lek masalah merawat karo ngawasi ,ya mesti tak rawat lewat arahan-arahan baik

---

<sup>66</sup> Y, SS *Wawancara* (Rumah Subjek Jln.Poros Transmigrasi Desa Maluku Mulia Kecamatan Maluku, 24 Maret 2022) pukul 09.29 WIB.

<sup>67</sup> Ibid.

tentang sekolah, ngaji, sedino-dinone embuh pie carane. tapi lek secara langsung yo mung pas muleh seluwih yo lewat telepon.”<sup>68</sup>

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Untuk peran saya dan ibunya hanya bisa lewat telepon, dikarenakan hanya bisa lewat telepon. Untuk masalah merawat maupun mengawasi, pasti saya rawat lewat arahan-arahan baik tentang sekolah, ngaji, bagaimanapun caranya.tapi untuk secara langsungnya hanya ketika pulang untuk selebihnya lewat telepon.

Selanjutnya peneliti menanyakan apa saja bentuk kewajiban yang telah dilakukan orangtua yang Merantau dan berapa lama waktu Merantau?

“Mengarahkan, mengawasi, karo ngirimi duit merupakan tanggung jawab seng iso dilakukne saiki. Mergo kehalang masalah kebutuhan mangan saben dinone.Yo harapane seng wis diweimeng anak iso membanggakan wongtuo karo iso berguna untuk masadepanya.”<sup>69</sup>

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

(“Mengarahkan,mengawasi, dan mengirimkan uang merupakan tanggung jawab yang bisa kami berikan untuk saat ini.dikarenakan terhalang yaitu masalah kebutuhan makan sehari-hari. Dengan harapan yang telah kami berikan anak bisa membagakan orangtua dan berguna untuk dirinya dimasa depan”).

Hasil wawancara yang dilakukan kepada keluarga Y/SS yaitu, mengenai faktor/alasan mengapa merantau dijadikan pilihan keluarga di Desa Maluku Mulia yaitu belum tercukupinya kebutuhan keluarga , hanya cukup untuk makan sehari-hari. Sementara kebutuhan anak

---

<sup>68</sup> Ibid.

<sup>69</sup> Ibid.

sekolah maupun kesehariannya belum tercukupi. Masalah tersebut mengharuskan orangtua untuk memenuhi kebutuhan keluarga dengan cara merantau. Keluarga Y/SS mempunyai 1 orang anak D yang masih duduk di kelas 3 SD. Berdasarkan hasil wawancara dengan orangtua Y/SS menitipkan anaknya D (9) kepada neneknya T yang tinggal di desa untuk mengurus dan merawat anak tersebut. Sebagian bentuk peran orangtua Y/SS telah dilakukan yaitu dengan cara berkomunikasi melalui telepon. Baik bertanya tentang hal-hal yang berkaitan dengan sekolah, agamanya dan lain-lain. Adapun bentuk kewajiban orangtua Y/SS melakukan pengawasan, mengarahkan, memenuhi kebutuhan dengan cara mengirimkan uang. Menyangkut waktu lama merantau itu sendiri kurang lebih 3 bulan lamanya.

5) Responden Ke-lima

Nama: M/S

Umur: 56/49 Tahun

Alamat: Jln.Poros Transmigrasi Desa Maluku Mulia Kecamatan Maluku

Status: Subjek bekerja sebagai loging dan penambang emas

Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 25 Maret 2022 di lokasi Rumah Subjek Jln.pelita IV Desa Maluku Mulia Kecamatan Maluku pada pukul 18.11 WIB sampai selesai. Fokus permasalahan Implementasi Kewajiban Orangtua Merantau Terhadap Anak.

Agar wawancara berjalan sesuai dengan apa yang peneliti inginkan dan wawancara berjalan dengan lancar, maka bahasa yang peneliti gunakan adalah bahasa yang mudah dipahami dan bahasa yang dipakai sehari-hari oleh mayoritas masyarakat, yaitu bahasa Jawa. Dalam wawancara ini peneliti telah menggali data yang memang dibutuhkan dalam menganalisis, adapun data yang telah digali ini mengapa Merantau sebagai faktor dan alternatif sebagian keluarga di desa Maluku Mulia responden menjawab:

“urung terpenuhi kebutuhan keluarga karo lowongan pekerjaan seng angel neng kene.”<sup>70</sup>

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

(“belum terpenuhinya kebutuhan keluarga dan lowongan pekerjaan yang susah di dapat”).

Selanjutnya peneliti menanyakan ketika merantau siapa yang berkewajiban mengurus dan merawat anak tersebut?

“diurusi mbak e seng ono neng kene (maliku) karo sisan ngawasi sekolah si NP .bocah e jek kelas 5 SD wong lagek sewelas tahun”<sup>71</sup>

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

(“di urus oleh kakanya yang ada disini(maliku) dan sekaligus mengawasi sekolah NP. Anakku masih kelas 5 SD masih berumur 11 tahun”).

Selanjutnya peneliti menanyakan bagaimana peran kedua orangtua dalam merawat dan mengasuh anaknya?

---

<sup>70</sup> M, S *Wawancara* (Rumah Subjek Jln.pelita IV Desa Maluku Mulia Kecamatan Maluku, 25 Maret 2022) pukul 18.11 WIB

<sup>71</sup> Ibid.

“biasane yo teko telpon, gae mastikne sehat opo ora nang NP ne.wong tuo seng adoh yo mung iso ngawasi, karo ngele ne , seluwihe mbak e seng ngurusi.”<sup>72</sup>

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

(“biasanya lewat telepon, untuk memastikan kondisi kesehatannya NP. Kondisi orang tua yang jauh cuma bisa mengawasi, mengingatkan untuk selebihnya kakaknya yang mengurus”).

Selanjutnya peneliti menanyakan apa saja bentuk kewajiban yang telah dilakukan orangtua yang Merantau dan berapa lama waktu Merantau?

“bentuk tanggung jawab wongtuek pas merantau mengirimne duit karo perhatian aring anak. Merantau paling sui yo kadang 2 bulan , kadang 4 bulan pisan lagek muleh.”<sup>73</sup>

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

(“bentuk tanggung jawab orangtua ketika merantau dalam bentuk mengirimkan uang dan perhatian terhadap anak. Merantai paling lama kurang lebih 2 bulan terkadang 4 bulan sekali”).

Hasil wawancara yang dilakukan kepada keluarga M/S yaitu, mengenai faktor/alasan mengapa merantau dijadikan pilihan keluarga di Desa Maluku Mulia yaitu kebutuhan keluarga yang belum tercukupi , di tambah lowongan pekerjaan susah di dapat. .Keluarga M/S mempunyai anak NP yang masih duduk di kelas 5 SD .Berdasarkan hasil wawancara dengan orangtua M/S menitipkan anaknya NP umur 11 tahun kepada kakak perempuannya F yang tinggal didesa untuk mengurus dan merawat anak tersebut. Sebagian bentuk peran orangtua

---

<sup>72</sup> Ibid.

<sup>73</sup> Ibid.

M/S telah dilakukan yaitu dengan cara berkomunikasi melalui telepon untuk memastikan kesehatan seorang anak, selebihnya di serahkan kepada kakanya. adapun bentuk kewajiban orangtua M/S dilakukan dengan cara mengirimkan uang dan memberikan perhatian. menyangkut waktu lama merantau itu sendiri kurang lebih 2 hingga 4 bulan lamanya.

**b. Informan yang merupakan kakek, nenek, ataupun kakak dari orangtua yang merantau di desa Maluku Mulia.**

1) Informan pertama

Nama : S

Umur : 70 tahun

Alamat : Jln.pelita III

Status : nenek yang berkewajiban mengurus YP dan N

Peneliti melakukan wawancara secara langsung pada tanggal 25 maret di rumah informan S di Jln. pelita III Desa Maluku Mulia Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisa Pada pukul 06:39 WIB sampai selesai. Fokus permasalahan untuk menggali informasi mengenai kedua orangtua yang merantau.

Agar wawancara berjalan sesuai dengan apa yang peneliti inginkan dan wawancara berjalan dengan lancar, maka bahasa yang peneliti gunakan adalah bahasa yang mudah dipahami dan bahasa yang dipakai sehari-hari oleh mayoritas masyarakat, yaitu bahasa Jawa. Dalam wawancara ini peneliti menggali data yang memang



dibutuhkan, adapun data yang telah digali yaitu mengenai apakah benar bahwa kedua orangtua merantau dan menitipkan anaknya?

“iyooo bener, orangtuanya merantau wong loro dadi penambang puya neng emasan nang. Sementara anake di titipne neng kene”<sup>74</sup>

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

(“iyaa benar, kedua orangtuanya merantau jadi penambang pasir puya di wilayah penambangan emas nak. Sementara anaknya ditiptkan disini;).

Selanjutnya peneliti menanyakan apa saja peran dan kewajiban kedua orangtua terhadap anaknya ketika ditinggal merantau?

“biasane bapak,e karo mamak,e nelpon nang, sanu yo nekokne kabere sekolah, sanu nekokne re ngaji, sembarang barang. Kewajibane yo dalam bentuk mengirimkan uang gae seng neng umah”<sup>75</sup>

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

(“biasanya ayah dan ibunya menelpon nak, kadang menanyakan sekolah, menanyakan ngaji, dan semuanya. Kewajibanya dalam bentuk mengirimkan uang untuk yang di rumah”).

Selanjutnya peneliti menanyakan bagaimana sifat, karkter, maupun perilaku anak ketika ditinggal merantau?

“Sifat kakange (YP) menengan yo isinan nang bocahe tapi lek diomongi nurut ora ngantek pindo-pindo re ngecap. Bedo karo adine wanian bocahe angel diomongi nang, bedo pokok e anu wis biasa karo mamak e.”<sup>76</sup>

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

---

<sup>74</sup> S, *Wawancara* (Rumah informan S di Jln. pelita III Desa Maluku Mulia Kecamatan Maluku Kabupaten Pulau Pisau.25 maret 2022) pukul 06:39 WIB.

<sup>75</sup> Ibid.

<sup>76</sup> Ibid.

(“Sifat dari kakanya pendiam, pemalu, dan juga penurut tidak sampai dua kali ngomong. Berbeda dengan adiknya yang susah di bilangi nak, pokoknya beda karena sudah terbiasa dengan ibunya”).

Hasil wawancara yang dilakukan kepada informan S tentang kedua orangtua merantau dan menitipkan anaknya yaitu informan S membenarkan adanya kedua orangtua yang merantau sebagai penambang pasir puya dan menitipkan anaknya. Sementara mengenai peran dan kewajiban kedua orangtua terhadap anaknya ketika ditinggal merantau berperan penting dalam hal seperti menanyakan tentang sekolah, mengaji, maupun dalam bentuk kewajiban mengirimkan uang. Berdasarkan keterangan informan sifat dari YP dan N berbeda yang mana YP mempunyai sifat pendiam, pemalu, dan nurut. Sementara untuk adiknya N mempunyai sifat pemberani, aktif, namun susah dibilangi di karenakan terbiasa dengan ibunya.

2) Informan kedua

Nama : K

Umur : 67 tahun

Alamat : Jln.pelita III

Status : nenek yang berkewajiban mengurus F

Peneliti melakukan wawancara secara langsung pada tanggal 25 maret di rumah informan K di Jln. pelita III Desa Maluku Mulia Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau. Pada pukul 13:09 WIB sampai selesai. Fokus permasalahan untuk menggali informasi mengenai kedua orangtua yang merantau.

Agar wawancara berjalan sesuai dengan apa yang peneliti inginkan dan wawancara berjalan dengan lancar, maka bahasa yang peneliti gunakan adalah bahasa yang mudah dipahami dan bahasa yang dipakai sehari-hari oleh mayoritas masyarakat, yaitu bahasa Jawa. Dalam wawancara ini peneliti menggali data yang memang dibutuhkan, adapun data yang telah digali yaitu mengenai apakah benar bahwa kedua orangtua merantau dan menitipkan anaknya?

“bener, bapak karo mak,e bocah iki merantau meng emasan. Bocahe ditinggal neng kene anu esek sekolah nang”<sup>77</sup>

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

(“benar, ayah dan ibunya anak ini merantau sebagai penambang emas. Anaknya ditinggal disini dikarenakan masih sekolah nang”).

Selanjutnya peneliti menanyakan apa saja peran dan kewajiban kedua orangtua terhadap anaknya ketika ditinggal merantau?

“lewat telepon biasane, mung go mastikne bocahe sehat po ora. Biasane ngirimne duit gae kebutuhane neng umah karo sekolahe anak e.”<sup>78</sup>

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

(“melalui telpon biasanya, untuk memastikan anaknya sehat atau tidak. Biasanya mengirimkan uang untuk kebutuhan dirumah dan sekolah anaknya”).

Selanjutnya peneliti menanyakan bagaimana sifat, karakter, maupun perilaku anak ketika ditinggal merantau?

---

<sup>77</sup> K, *Wawancara* (Rumah informan K di Jln. pelita III Desa Maluku Mulia Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau. 25 Maret 2022) pukul 13:09 WIB.

<sup>78</sup> Ibid.

“bocahe rajin, gampang bergaul karo bocah-bocah liane saumurane.yo kadang-kadang angel omong-omongane, umum e bocah kadang nakal yo kadang penak aturane”<sup>79</sup>

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

(“anaknya rajin, mudah bergaul dengan anak-anak seumuranya. ya terkadang susah dibilangi, pada umumnya anak kadang nakal ya kadang mudah di atur”).

Hasil wawancara yang dilakukan kepada informan K tentang kedua orangtua merantau dan menitipkan anaknya yaitu informan K membenarkan adanya kedua orangtua yang merantau sebagai penambang emas dan menitipkan anaknya yang masih sekolah. Sementara mengenai peran dan kewajiban kedua orangtua terhadap anaknya ketika ditinggal merantau berperan penting dalam hal seperti menanyakan tentang kesehatan seorang anak maupun dalam bentuk kewajiban mengirimkan uang. Berdasarkan keterangan informan sifat, karakter, maupun perilaku dari F mempunyai sifat rajin, muda bergaul, penurut, namun terkadang susah di bilangi.

### 3) Informan ketiga

Nama : T

Umur : 79 tahun

Alamat : Jln. Poros Transmigrasi

Status : nenek yang berkewajiban mengurus D dan DA

Peneliti melakukan wawancara secara langsung pada tanggal 25 maret di rumah informan T di Jln. Poros Transmigrasi Desa Maluku

---

<sup>79</sup> Ibid.

Mulia Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau. Pada pukul 09:42 WIB sampai selesai. Fokus permasalahan untuk menggali informasi mengenai kedua orangtua yang merantau.

Agar wawancara berjalan sesuai dengan apa yang peneliti inginkan dan wawancara berjalan dengan lancar, maka bahasa yang peneliti gunakan adalah bahasa yang mudah dipahami dan bahasa yang dipakai sehari-hari oleh mayoritas masyarakat, yaitu bahasa Jawa. Dalam wawancara ini peneliti menggali data yang memang dibutuhkan, adapun data yang telah digali yaitu mengenai apakah benar bahwa kedua orangtua merantau dan menitipkan anaknya?

“wong tuek,e bocah iki loro-loro ne merantau kabeh, di tinggal neng kene karo aku yo kakange DA seng kepindo.”<sup>80</sup>

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

(“orangtuanya anak ini kedua-duanya merantau semua, ditinggal disini dengan saya dan kakanya DA yang kedua”).

Selanjutnya peneliti menanyakan apa saja peran dan kewajiban kedua orangtua terhadap anaknya ketika ditinggal merantau?

“telponan karo anak e kadang-kadang, nekokne are sekolah, belajar, kesehariane. lek kewajibane biasane ngirimi duit kadang sebulan pisan kadang yo lebih, sa entok e duit.”<sup>81</sup>

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

(“telponan dengan anaknya kadang-kadang, menanyakan masalah sekolah, belajar, kesehariannya. Untuk kewajiban biasanya mengirimkan uang sebulan sekali terkadang lebih, sedapatnya uang”).

---

<sup>80</sup> T, *Wawancara* (Rumah informan T di Jln. Poros Transmigrasi Desa Maluku Mulia Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau, 25 maret 2022) pukul 09:42

<sup>81</sup> Ibid.

Selanjutnya peneliti menanyakan bagaimana sifat, karkter, maupun perilaku anak ketika ditinggal merantau?

“keloro ne menengan yo nurut le di omongi, selawas bapak e karo mak e merantau. Biasane seng cilik D rodok rewel lek lagek di tinggal munggah/merantau .”<sup>82</sup>

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

(“ keduanya pendiam, penurut kalau di bilangi, selama bapak dan ibunya merantau. Biasanya untuk si kecil D agak rewel ketika baru ditinggal merantau”).

Hasil wawancara yang dilakukan kepada informan T tentang kedua orangtua merantau dan menitipkan anaknya yaitu informan T membenarkan adanya kedua orangtua yang merantau sebagai penambang emas dan pasir puya lalu menitipkan anaknya yang masih sekolah. Sementara mengenai peran dan kewajiban kedua orangtua terhadap anaknya ketika ditinggal merantau berperan penting dalam hal menanyakan tentang sekolah, belajar dan bentuk kewajiban mengirimkan uang 1 bulan sekali maupun lebih. Berdasarkan keterangan informan sifat dari DA dan D sama-sama pendiam dan penurut ketika di tinggal merantau.

#### 4) Informan ke-empat

Nama : F

Umur : 29 tahun

Alamat : Jln.pelita IV

Status : Kakak yang berkewajiban mengurus NP

---

<sup>82</sup> Ibid.



Peneliti melakukan wawancara secara langsung pada tanggal 25 maret di rumah informan F di Jln. pelita IV Desa Maluku Mulia Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau. Pada pukul 19:21 WIB sampai selesai. Fokus permasalahan untuk menggali informasi mengenai kedua orang tua yang merantau.

Agar wawancara berjalan sesuai dengan apa yang peneliti inginkan dan wawancara berjalan dengan lancar, maka bahasa yang peneliti gunakan adalah bahasa yang mudah dipahami dan bahasa yang dipakai sehari-hari oleh mayoritas masyarakat, yaitu bahasa Indonesia. Dalam wawancara ini peneliti menggali data yang memang dibutuhkan, adapun data yang telah digali yaitu mengenai apakah benar bahwa kedua orang tua merantau dan menitipkan anaknya?

“Betul bahwasanya orang tua dari NP merantau dan menitipkan anaknya dengan saya dirumah.”<sup>83</sup>

Selanjutnya peneliti menanyakan apa saja peran dan kewajiban kedua orang tua terhadap anaknya ketika ditinggal merantau?

“untuk peran dan kewajibannya sebagai orang tua telah dilaksanakan. Seperti mengirimkan uang, menelepon, dan memberikan perhatian.”<sup>84</sup>

Selanjutnya peneliti menanyakan bagaimana sifat, karakter, maupun perilaku anak ketika ditinggal merantau?

“untuk sifatnya anaknya kreatif, pintar, mudah berteman dan penurut. Ketika di sekolah maupun dalam kesehariannya.”<sup>85</sup>

---

<sup>83</sup> F, *Wawancara* (rumah informan F di Jln. pelita IV Desa Maluku Mulia Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau, 25 maret 2022) pukul 19:21 WIB.

<sup>84</sup> Ibid.

<sup>85</sup> Ibid.

Hasil wawancara yang dilakukan kepada informan F tentang kedua orangtua merantau dan menitipkan anaknya yaitu informan F membenarkan adanya kedua orangtua yang merantau sebagai loging dan penambang emas. Sementara mengenai peran dan kewajiban kedua orangtua terhadap anaknya ketika ditinggal merantau berperan penting dalam hal mengirimkan uang, menelepon, dan memberikan perhatian. Berdasarkan keterangan informan NP mempunyai sifat kreatif, pintar, mudah berteman dan penurut. Ketika di sekolah maupun dalam kesehariannya.

#### **D. ANALISIS HASIL PENELITIAN**

Setelah peneliti melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi maka data yang berkaitan dengan Implementasi Kewajiban Orangtua Merantau Terhadap Anak di Desa Maluku Mulia Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau yang telah diolah secara sistematis dalam skripsi ini akan dianalisis sesuai dengan pembahasan yang ada dalam skripsi ini. Pembahasan dalam sub bab ini terbagi menjadi dua kajian utama yaitu dengan pembahasan skripsi ini, yaitu: bagaimana implementasi kewajiban orangtua merantau terhadap anak di Desa Maluku Mulia Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau. Dan bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai Pelimpahan tanggung jawab orangtua yang merantau terhadap anak di Desa Maluku Mulia Kabupaten Pulang Pisau. Kedua pembahasan tersebut akan dikaji menggunakan teori *Parenting (pengasuhan)* dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Adapun pembahasan utama yang dianalisis akan disajikan sebagai berikut:

## **1. Bagaimana implementasi kewajiban orangtua merantau terhadap anak di Desa Maluku Mulia Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau.**

Berdasarkan pemaparan data hasil penelitian di atas, mengenai implementasi kewajiban orangtua merantau terhadap anak perlu diperhatikan beberapa hal penting, di antaranya:

### **a. Peran Orangtua Terhadap Anak**

Tanggung jawab sebagai orangtua dalam mendidik, dan melindungi merupakan kewajiban yang harus dilakukan sebagaimana mestinya. Bagaimana kedua orangtua perlu mengetahui sifat, karakter dan perilaku pada anak secara langsung merupakan suatu keharusan .

Menurut Didin Jamaludin Orangtua merupakan orang yang paling berperan penting dalam mendidik anak, melalui pendidikan seorang anak menentukan masa depan dan membentuk kepribadian sehingga dapat tumbuh dan berkembang dengan sempurna. Hubungan antara keduanya sangat mempengaruhi jiwa, terutama pada anak harus bisa membedakan baik dan buruknya serta tumbuhnya mental pada diri seorang anak. Orangtua merupakan orang pertama anak-anak belajar mendapatkan pendidikan.<sup>86</sup>

Adapun beberapa langkah yang dapat di laksanakan orangtua dalam peranya mendidik anak, antara lain sebagai berikut:

---

<sup>86</sup> Didin Jamaludin, *Paradigma Pendidikan Anak Dalam Islam* (Bandung, CV Pustaka Setia, 2013) 37.

## 1) Orangtua sebagai panutan

Anak selalu bercermin dan bersandar pada lingkungan yang ada di sekitarnya. Dalam hal ini tentunya pengaruh keluarga yaitu peran yang utama yaitu sebagai orangtua. Orangtua harus memberikan perilaku dan keteladanan yang baik dalam segala aktivitasnya kepada anaknya. Seperti halnya orangtua yang merantau yang mana keteladanan yang di berikan kepada anak harus secara khusus dan adanya kerjasama antara keduanya.

Peran teknologi dalam memenuhi kewajiban sebagai orangtua yang merantau tidak bisa di jauhkan dari kehidupan sehari-hari. Pemenuhan tersebut bisa dilihat bagaimana orangtua memberikan arahan ataupun perintah dalam bentuk yang positif melalui telepon atau media lainnya yang sifatnya mendidik seperti perilaku berbicara, sopan santun, maupun sikap terhadap yang lebih tua. Sebagian anak dalam kasus ini berfikir bahwasanya orangtua yang merantau kasih sayang yang diberikan orangtua kepada mereka kurang dilakukan secara maksimal, namun fakta yang di temukan dilapangan orangtua telah melakukan kewajibannya sebagai mana mestinya.

## 2) Orangtua sebagai motivator anak

Anak mempunyai motivasi untuk bergerak dan bertindak apabila ada dorongan dari orang lain, terutama dari orangtua. Hal ini sangat diperlukan anak yang masih memerlukan dorongan.

Sardiman berpendapat motivasi terbagi menjadi 2 (dua) yaitu motivasi ekstrinsic adalah motif-motif yang aktif dan berfungsinya karena adanya perangsangan dari luar. Sementara motivasi intrinsic adalah motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam diri setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu.<sup>87</sup>

Berdasarkan pendapat di atas, motivasi yang dilakukan orangtua yang merantau terhadap anak sebagian memang sudah ada dalam diri anak, sehingga orangtua hanya perlu memantau dan memberikan perhatian terhadap anak agar dapat lebih berkembang baik dalam hal pengetahuan, percaya diri maupun keterampilan. Akan tetapi sebagian lainnya, anak yang ditinggalkan merantau memerlukan motivasi dalam bentuk dorongan belajar seperti memberi penghargaan, harapan atau hadiah apabila melakukan aktivitas yang dapat memperoleh prestasi atau pencapaian tertentu.

Motivasi tersebut berdampak negative bagi seorang anak yang salah satunya adanya ketergantungan seorang anak dalam melakukan sesuatu pencapaian. Namun motivasi tersebut juga berdampak positif terhadap orangtua merantau untuk menjadi pendorong semangat anak dalam mencapai suatu prestasi, supaya tidak terpengaruh dengan tidak didampinginya orangtua dan adanya pengaruh dunia luar.

---

<sup>87</sup> A.M, Sardiman, *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar* (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2001) 46.

### 3) Orangtua sebagai fasilitator anak

Pendidikan bagi anak akan berhasil dan berjalan baik apabila fasilitas yang ada cukup. Bukan berarti pula orangtua harus memaksakan diri untuk mencapai tersedianya fasilitas tersebut. Akan tetapi, orangtua sedapat mungkin memenuhi fasilitas yang diperlukan anak, ditentukan melalui kondisi ekonomi yang ada.

Fasilitas yang di berikan orangtua terhadap anak berupa jasmani maupun rohani, seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, maupun agamanya. Namun dalam memenuhi tanggung jawab tersebut adanya pengorbanan dari orangtua dalam bentuk meninggalkan anak kepada orang yang diberi kepercayaan dan pergi merantau. Hal tersebut dilakukan tidak adanya lowongan pekerjaan yang tersedia dan minimnya pendapatan yang ada.

Perilaku tersebut berdampak kepada seorang anak tentunya, adanya perbedaan cara pengasuhan antara orangtua dengan yang diberi kepercayaan. Namun seyogyanya orang yang diberi kepercayaan untuk mengasuh dan merawat seorang senantiasa berusaha menjaga dan merawat anak tersebut seperti orangtuanya. Adapun dua kemungkinan apabila orangtua tidak merantau, *pertama* : tidak terpenuhinya kebutuhan anak baik dari segi finansial, pendidikan, maupun dari kesehariannya. *Kedua*, terpenuhinya semua kebutuhan tetapi peran orangtua tidak dilakukan secara langsung.



#### 4) Orangtua sebagai cermin utama anak

Orangtua adalah orang yang sangat dibutuhkan serta di harapkan oleh anak. Selain itu, orangtua juga harus memiliki sifat keterbukaan terhadap anak-anaknya, sehingga dapat terjalin hubungan yang akrab dan harmonis, begitu juga sebaliknya. Orang tua dapat diharapkan oleh anak sebagai tempat berdiskusi dalam berbagai masalah, baik yang berkaitan dengan pendidikan maupun pribadinya. Disinilah peranan orangtua dalam menentukan akhlak anak. Apabila orangtua memberikan contoh yang baik, anak pun akan mengambil contoh baik tersebut.

Berdasarkan data hasil penelitian orangtua merantau mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap anak baik menjadi cerminan maupun dalam pengambilan sebuah keputusan , sehingga berdampak positif bagi seorang anak untuk kedepanya. Selain itu orangtua pun menjadi pendorong atas semua kebutuhan sekaligus pendorong atas kemampuan yang dimiliki anak melalui pengasuhan yang dilakukan oleh kedua orangtua secara benar.

Menurut Muhammad Fadillah pengasuhan adalah proses mendidik karakter, control diri, dan memebentuk tingkah laku yang diinginkan.<sup>88</sup> Pengasuhan yang baik akan menghasilkan anak dengan kepribadian yang baik, percaya diri, mandiri, bertanggung jawab, tangguh, memiliki kemampuan berbicara dengan baik, mempunyai

---

<sup>88</sup> Muhammad Fadillah dkk, *Pendidikan Karakter Anak Usia Dini Konsep dan Aplikasinya dalam PAUD* (Jogjakarta, Ar-Ruzman Media, 2013) 43.

perilaku yang sopan dan santun terhadap orang yang lebih tua. Pengasuhan meliputi berbagai macam bentuknya, yang umum dilakukan seperti pengasuhan bersifat otoriter, permisif, demokratis, dan diabaikan.

Perihal orangtua merantau dalam memenuhi kewajibannya terhadap anak perlu dilakukan secara penuh. Sehingga dalam proses pendidikan karakter dan kepribadian bisa menjadi tolak ukur dalam keberhasilan orangtua dalam mengasuh dan mendidik anaknya. Perihal waktu bukan menjadi pengahalang bagi orangtua dalam memberikan pendidikan, pengasuhan dan perlindungan merupakan suatu keharusan.

#### **b. Pola Pengasuhan Orangtua terhadap anak**

Setiap orangtua mempunyai pola pengasuhan yang berbeda-beda terhadap anak tentunya. Pola pengasuhan orangtua dalam memenuhi kewajiban harus sesuai dengan keadaan yang terjadi dalam sebuah keluarga. Seyogyanya pengasuhan orangtua biasanya dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Berdasarkan pola pengasuhan yang diberikan orangtua merantau dilakukan secara tidak langsung dan tergolong sama, hanya perihal waktu, tempat dan situasi yang membedakannya.

Syaiful Djamarah berpendapat pola pengasuhan pada umumnya terbagi menjadi 3 yaitu pengasuhan yang bersifat otoriter, demokratis,

dan cenderung bebas.<sup>89</sup> Pengasuhan bersifat otoriter merupakan pengasuhan yang dilakukan dengan banyaknya aturan didalamnya dan bersifat memaksa kehendak. Sedangkan pengasuhan demokratis merupakan adanya kerjasama antara orangtua dan anak untuk mencapai tujuan tertentu, kerjasama yang dimaksud yaitu adanya pengakuan orangtua terhadap kemampuan yang dilakukan seorang anak. Sementara pengasuhan cenderung bebas merupakan tidak adanya peraturan khusus dan kurangnya kerjasama antara orangtua terhadap anak dalam melakukan sesuatu, anak dianggap sebagai orang dewasa dan diberikan kelonggaran dalam melakukan apa yang dikehendaki.

Berdasarkan pendapat di atas mengenai implementasi kewajiban orangtua merantau dalam mengasuh dan merawat hampir keseluruhannya bersifat pengasuhan demokratis, adanya kerjasama antara anak dan kedua orangtua dalam mencapai suatu tujuan tertentu merupakan keinginan bagi setiap orangtua. Adanya pengakuan orangtua terhadap anaknya merupakan langkah awal untuk mencapai suatu tujuan dalam memenuhi kewajiban orangtua terhadap anaknya. mementingkan dan mendahulukan keinginan seorang anak serta adanya pengakuan atas kemampuan seorang anak agar tidak selalu tergantung kepada keinginan orangtua sehingga munculnya suatu kebiasaan positif dan patuh akan sebuah peraturan yang dibuat bersama.

---

<sup>89</sup> Djamarah, Syaiful Bahri, Pola Komunikasi Orang Tua dan Anak dalam Keluarga (Jakarta: Rineka Cipta, 2018), 62.

Pola pengasuhan demokratis dapat dipastikan oleh para subjek penelitian S/R, J/N, S/K, Y/SS, M/S, bahwa dalam perihal orangtua yang merantau, bentuk kerjasama yang dilakukan antara orangtua dan anak yaitu tanpa adanya pengasuhan secara langsung.<sup>90</sup> Munculnya perilaku yang sifatnya mandiri atau tidak tergantung seorang anak terhadap orangtua dengan adanya aturan secara sepihak tanpa menghilangkan peraturan yang diberikan orangtua, merupakan adanya pengakuan terhadap kemampuan seorang anak .

Segala sesuatu tentu saja ada dampak serta akibatnya, yang ditimbulkan dari pengasuhan demokratis ini yaitu ditandai adanya kemandirian yang dihasilkan dengan perilaku pengasuhan yang diberikan terhadap anaknya, timbulnya rasa percaya diri dan bijak dalam mengambil sebuah keputusan sehingga mengarahkan anak kepada sesuatu yang sifatnya positif. Adapun akibat yang diperoleh dari pengasuhan ini adanya perilaku yang dihasilkan dari seorang anak berbeda-beda, salah satunya berupa perbedaan karakter yang dihasilkan oleh anak. Pembentukan karakter pada anak dilakukan dengan adanya perilaku yang diberikan oleh orangtuanya terhadap anaknya. Melalui kebiasaan yang dilakukan dalam keseharian yang dilihat secara langsung dan diikuti oleh seorang anak.

---

<sup>90</sup> *Ibid.*, 63.

Islam juga mengajarkan bagaimana pengasuhan orangtua sangatlah penting, sebagai mana Rasulullah bersabda dalam hadits yang diterima dari sahabat Abu Hurairah dan diriwayatkan oleh Muslim yaitu:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي الدَّرَاوَزِيَّ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ  
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ إِنْسَانٍ تَلِدُهُ أُمُّهُ  
عَلَى الْفِطْرَةِ وَأَبَوَاهُ بَعْدُ يَهُودَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ فَإِنْ كَانَا مُسْلِمَيْنِ  
فَمُسْلِمٌ كُلُّ إِنْسَانٍ تَلِدُهُ أُمُّهُ يَلِكُرُهُ الشَّيْطَانُ فِي حَضَنَتِهِ إِلَّا مَرْيَمَ وَابْنَتَهَا (رواه و  
مسلم)

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami 'Abdul 'Aziz Ad Darawadri dari Al 'Ala dari ayahnya dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam bersabda: "Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah lalu kedua orang tuanyalah yang menjadikannya sebagai seorang yahudi, nasrani dan majusi (penyembah api). Apabila kedua orang tuanya muslim, maka anaknya pun akan menjadi muslim. Setiap bayi yang dilahirkan dipukul oleh syetan pada kedua pinggangnya, kecuali Maryam dan anaknya (Isa). (HR. Muslim)<sup>91</sup>

Berdasarkan hadis di atas pola pengasuhan yang diberikan oleh orangtuanya atas dasar dalam memenuhi kewajibannya terhadap anak memang menjadi hal paling utama dalam menentukan masa depannya. Sebab yang menjadikan buruk atau tidaknya seorang anak berawal dari bagaimana orangtua dalam memberikan pengasuhan. Pola pengasuhan yang diberikan orangtua akan berdampak pada beberapa aspek yang akan muncul secara bertahap pada diri anak, berdasarkan data yang dihasilkan mengenai kasus tersebut adanya perbedaan sifat dan karakter pada anak .

---

<sup>91</sup> H.R. Muslim, 47:4807.

perlu diperhatikan sifat dan karakter menjadi permasalahan yang dapat menyangkut perilaku pada kesehariannya dan masa depannya.

Pola pengasuhan orangtua yang tidak dilakukan secara langsung mengakibatkan tidak terpenuhinya sebagian kewajiban sebagai orangtua . salah satu bentuk ketidak berhasilan pada kasus ini munculnya perbedaan sifat pada masing-masing anak. Sebagian kecil anak yang ditinggalkan orangtuanya merantau mempunyai karakteristik pemalu, sifat pemalu menjadikan seorang anak susah berbaur dengan teman seumurannya, masyarakat, maupun lingkungan di sekitarnya. Kurangnya edukasi yang diberikan orangtua merantau terhadap anak ditimbulkan karena minimnya komunikasi antara keduanya. Sehingga perlunya langkah khusus yang dilakukan orangtua merantau terhadap anaknya supaya perilaku tersebut bisa hilang seiring waktu.

Selain itu pola pengasuhan orangtua kepada anak untuk mencapainya tujuan syarak yang termuat pada maqasid asy-syariah atau yang lebih dikenal dengan *usul al-khamsah*. Tujuan syarak yang dilakukan dengan adanya pola pengasuhan, diantaranya:

#### 1) Pemeliharaan agama

Pola pengasuhan yang diberikan orangtua merantau merupakan bentuk untuk melindungi seorang anak. Perlindungan tersebut ditunjukkan dengan adanya perilaku sebagai orangtua dengan melaksanakan kewajibannya sebagai mana mestinya. Kewajiban sebagaimana yang dimaksud adalah untuk melindungi pemahamannya



terhadap agamanya agar tidak menjadikan anak dalam perilaku menyimpang. Sehingga adanya pemeliharaan agama yang diberikan orangtua merantau terhadap anaknya memberikan manfaat terlindunginya pemahaman seorang anak dengan adanya edukasi terhadap anaknya atau perintah terhadap orang yang diberi kepercayaan untuk melaksanakannya.

## 2) Pemeliharaan jiwa

Pemeliharaan jiwa dengan adanya peran sebagai orangtua yaitu mencegah terjadinya hal buruk yang dapat mengancam keselamatan nyawa dan memastikan agar tetap hidup. Memastikan hal tersebut orangtua merantau berkewajiban memberikan nafkah terhadap anaknya baik kebutuhan dunia maupun kebutuhan secara agama. Dikatakan demikian orangtua mempunyai peran hampir secara keseluruhan dalam hal pemeliharaan seperti mendidik dan membesarkannya.

Pemeliharaan jiwa yang dilakukan oleh orangtua terhadap anaknya berlandaskan pada perintah Allah SWT. pemeliharaan jiwa terhadap anak dijelaskan dalam Q.S Al-Isra ayat 31:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۗ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۗ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Artinya: Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kami lah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar.<sup>92</sup>

---

<sup>92</sup> Al-Isra, 17 : 31.

Berdasarkan firman Allah di atas, pemeliharaan jiwa merupakan kebutuhan seorang anak dalam bentuk sandang, papan, pangan yang dibutuhkan anak. Sehingga apabila kewajiban orangtua merantau dalam pemeliharaan ini tidak dilakukan, adanya akibat yang ditimbulkan berupa kurangnya malnutrisi yang didapatkan oleh anak tersebut. Adanya kurangnya nutrisi berakibat munculnya permasalahan berupa masalah pada kesehatan, pendidikan, bahkan pada sesuatu yang dapat mengancam nyawa.

### 3) Pemeliharaan akal

Pemeliharaan akal dalam implementasi kewajiban orangtua merantau telah dilakukan dengan cara sebagaimana mestinya. Adanya pemeliharaan akal terhadap anak pada keluarga merantau agar terhindar pada perihal yang sifatnya darurat. sehingga terhindar pada pengaruh lingkungan yang tidak baik untuk keberlangsungan hidup anak . sebagaimana firman Allah SWT dalam surah An-nisa ayat 9 ;

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ  
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.<sup>93</sup>

---

<sup>93</sup> An-Nisa , 04:09.

Berdasarkan firman Allah SWT di atas, kewajiban orangtua merantau dalam pemeliharaan akal merupakan suatu keharusan. Keharusan orangtua dalam menanamkan akhlak yang mulia dan budi pekerti yang baik agar terjaganya akal. Akibat tidak terpeliharanya akal pada anak mengakibatkan perilaku menyimpang dengan adanya pengaruh dari luar, anak lebih mudah terpengaruh karena kurangnya pemahaman yang diberikan orangtua kepadanya. Sehingga mengarahkan anak pada kebiasaan buruk yang dilarang dalam hukum Islam.

#### 4) Pemeliharaan keturunan

Pemeliharaan keturunan atau yang lebih dikenal dengan *Hifz al-Nasl* merupakan kewajiban sebagai orangtua dalam menjaga keaslian dan kemurnian keturunannya. Keturunan yang murni diperoleh dengan adanya perkawinan yang sesuai dengan anjuran yang diperbolehkan oleh Negara dan Islam. Munculnya pemahaman dengan ideologi yang benar dari orangtua terhadap anaknya, sehingga anak dapat membedakan suatu yang benar maupun buruk untuk dirinya.

Pemeliharaan keturunan orangtua merantau berbeda-beda pada sebuah keluarga pada umumnya. Tujuannya untuk menjaga adat kebiasaan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai yang ada didalamnya merupakan bentuk terpeliharanya keaslian keluarga. Adanya pemeliharaan keturunan yang dilakukan untuk memudahkan orangtua dalam menentukan ahliwaris. Akibat tidak terpeliharanya keturunan

mengarahkan kehidupan seseorang pada perilaku yang buruk seperti perzinahan, kemaksiatan, kemusrikan yang dapat membinasakan. apabila pemeliharaan ini tidak dilaksanakan sesuai dengan aturannya, maka dapat menghilangkan kewibawaan dan kehormatan pada sebuah keluarga.

#### 5) Pemeliharaan harta

Pemeliharaan harta yang dilakukan oleh orangtua yang merantau dalam memenuhi kewajibannya yaitu dalam bentuk tertatanya finansial pada anak. Memberikan sebagian harta yang dimiliki dari orangtua terhadap anaknya untuk menyongkong kehidupan seorang anak dengan tujuan agar anak bijak dalam menggunakannya. Anak yang diberikan kepercayaan dalam mengelola harta yang diberikan orangtua menjadikan anak sebagai orang yang menerima hak warisan tersebut. Sehingga mencegah anak terhidar dari unsur penipuan maupun yang mengatas namakan kepemilikan harta tersebut.

Pola pengasuhan yang diberikan orangtua merantau dari segi kebutuhan maupun pengaruhnya maka hal tersebut termasuk kepada *daruriyyat* (primer). Sebab adanya pola pengasuhan yang diberikan oleh orangtua yang merantau terhadap anaknya termasuk dalam memelihara hukum syarak. Karena dapat memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, serta harta. Sehingga dari memelihara maksud-maksud syarak, pola pengasuhan untuk memenuhi kewajiban terhadap anak perlu dilakukan.

**c. Bentuk kewajiban dan tanggung jawab orangtua berdasarkan undang-undang perkawinan no 1 tahun 1974 pasal 45 ayat 1.**

Berdasarkan undang-undang no 1 tahun 1974 pasal 45 ayat 1 tentang perkawinan bahwa orangtua berkewajiban memelihara dan mendidik anak sebaik –baiknya sampai mereka dapat berdiri sendiri atau kawin. dalam hal pemeliharaan di wakikan kepada orang yang di beri kepercayaan secara langsung oleh kedua orangtuanya, selain itu mereka juga mendapat pendidikan yang semestinya yaitu pendidikan formal. Adanya arahan secara langsung yang di berikan oleh orangtua dan yang diberi kepercayaan untuk memelihara anak merupakan implementasi dari undang-undang tersebut.

Kemudian undang-undang no 35 tahun 2014 jo atas undang-undang no 23 tahun 2002 pasal 26 tentang perlindungan anak. Bahwa tanggung jawab orangtua dalam bentuk pengasuhan, memelihara, melindungi, pendidikan, mencegah terjadi perkawinan pada usia anak-anak, dan penanaman nilai budi pekerti kepada anak dapat dipenuhi, baik secara langsung dari orangtua ataupun yang diberi kepercayaan. Akan tetapi menumbuh kembangkan sesuai dengan kemampuan bakat dan minat tidak tercapai, karena tidak menjadi konsentrasi utama orangtua. Disebabkan oleh budaya, keterbatasan ekonomi, wawasan orangtua, mengenai minat dan bakat seorang anak. Adapun pendidikan karakter yang di maksud oleh undang-undang no 35 tahun 2014 jo atas undang-undang no 23 tahun 2002 pasal 26 tentang perlindungan anak juga tidak

dapat terpenuhi, dikarenakan tidak ada pembicaraan yang berkualitas dan juga intensitas komunikasi yang mendukung.<sup>94</sup> Juga disebutkan dalam undang-undang no 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia pasal 56 ayat 2. Mengenai hal orangtua yang tidak mampu membesarkan anaknya sebagaimana mestinya, maka anak tersebut boleh diasuh maupun dipelihara oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan implementasi kewajiban orangtua merantau terhadap anak peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan kewajiban orang tua dalam pola pengasuhan bersifat demokratis. Pola pengasuhan tersebut sangat efektif jika diterapkan dan dilaksanakan secara penuh. Juga untuk memenuhi kewajiban orangtua terhadap anak yang telah disyariatkan oleh Islam dalam maqāsid al-syarī'ah , adapun tujuannya untuk terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan dan harta pada anak.

Berdasarkan beberapa undang-undang mengenai kewajiban sebagai orangtua terhadap anak dalam mengemban tanggung jawab dan kewajiban tidak terpenuhi secara penuh di karenakan adanya suatu kondisi yang tidak memungkinkan. Seperti menumbuh kembangkan bangkat sesuai dengan minat tidak dapat terpenuhi di karenakan tidak menjadi konsentrasi utama orangtua, serta kurangnya wawasan sebagai orangtua dalam mengetahui minat yang ditingalkan seorang anak.

---

<sup>94</sup> Intensitas komunikasi adalah adanya komunikasi yang terjadi secara mendalam ditandai dengan adanya kejujuran, keterbukaan, dan saling percaya yang dapat memunculkan suatu respon an bentuk perilaku atau tindakan. Gunarsa S.D dan Gunarsa Y.S.D, *Psikologis praktis anak, remaja, dan keluarga* ( Jakarta: PT.BPK Gunung Mulia, 2004),76.



Disamping itu pendidikan karakter pada anak juga tidak bisa tercapai , sebab tidak ada pembicaraan yang berkualitas dan juga intensitas komunikasi yang mendukung yang diberikan orangtua terhadap anaknya. Namun kebutuhan dari segi pengasuan, pemeliharaan, pengawasan, perlindungan telah di laksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan dalam pasal undang-undang yang berlaku, hanya saja perihal tersebut tidak dilakukan secara langsung.

## **2. Bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai Pelimpahan tanggung jawab orangtua yang merantau terhadap anak di Desa Maluku Mulia Kabupaten Pulang Pisau.**

Berdasarkan pemaparan data analisis hasil penelitian mengenai implementasi kewajiban orangtua merantau terhadap anak di atas. Orangtua memberikan tanggung jawabnya untuk memelihara dan merawat kepada orang yang diberi kepercayaan untuk melakukannya, sehingga peneliti tertarik untuk menganalisis tentang pelimpahan tanggung jawab orangtua merantau sebagai berikut;

### **a. Pelimpahan tanggung jawab orangtua merantau menurut Islam**

Tanggung jawab sebagai orangtua terhadap keluarga maupun keturunan merupakan salah satu keutamaan dalam hukum Islam. Bentuk tanggung jawab yang harus dilakukan bermacam-macam salah satunya dalam bentuk kewajiban maupun pemeliharaan. Menyangkut Pelimpahan tanggung jawab orangtua terhadap anak sudah diatur dalam Islam. Yang mana pelaksanaan kewajiban orangtua telah di jelaskan pada analisis

sebelumnya mengenai pelaksanaan dan tanggung jawab sebagai orang tua.

Adapun dasar hukum dari tanggung jawab orangtua sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”<sup>95</sup>

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَالِدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ (متفق عليه)

Artinya :“Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Laits. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rumh telah menceritakan kepada kami Laits dari Nafi' dari Ibnu Umar dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda: "Ketahuilah, setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian bertanggung jawab atas apa yang dipimpinya. Seorang pemimpin yang memimpin manusia akan bertanggung jawab atas rakyatnya, seorang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya, dan dia bertanggung jawab atas mereka semua, seorang wanita juga pemimpin atas rumah suaminya dan anak-anaknya, dan dia bertanggung jawab atas mereka semua, seorang budak adalah pemimpin atas harta tuannya, dan dia bertanggung jawab atas harta tersebut. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan bertanggung jawab atas kepemimpinannya".(HR. Muslim)<sup>96</sup>

<sup>95</sup> At-Tahrim , 66: 6 .

<sup>96</sup> H.R. Muslim, 34:3408.

Berlandaskan kepada alqur'an dan hadis di atas bahwa tanggung jawab dalam Islam berupa dalam bentuk pemeliharaan terhadap diri sendiri, keluarga, maupun sesama umat Islam merupakan kewajiban. Khususnya pemeliharaan terhadap keluarga. Dengan muncul garis keturunan merupakan bagian terpenting dalam meneruskan hubungan dalam sebuah keluarga. Sifat pemimpin yang di maksud pada hadis di atas ditunjukkan terhadap kewajiban sebagai orangtua dalam hal bertanggung jawab dilihat dengan bagaimana orangtua mendidik dan memelihara keluarga dan keturunannya. Orangtua berperan secara langsung dalam memelihara anaknya, sehingga kemurnian garis keturunan dapat terjaga.

Timbulnya bentuk Pelimpahan tanggung jawab yang dilakukan orangtua merantau terhadap anaknya di Desa Maluku Mulia Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau menurut peneliti tidak diatur secara rinci dalam alqur'an dan hadis. Oleh sebab itu peneliti melakukan sebuah pengamatan mengenai segala bentuk Pelimpahan tanggung jawab orangtua dalam memenuhi kewajiban terhadap anak berdasarkan alquran, isjtihad, dan fiqih dalam hukum Islam

Pelimpahan tanggung jawab sebagai orangtua merupakan bentuk bagaimana orangtua mempercayakan dalam pemeliharaan garis keturunan terhadap orang yang diberi kepercayaan. Pelimpahan tersebut didasarkan pada suatu kondisi yang mengharuskan orangtua untuk melimpahkan tanggung jawabnya kepada orang lain untuk memelihara

keturunannya . Keharusan orangtua melimpahkan tanggung jawab mengasuh, memelihara, dan mendidik dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan finansial.

seorang kepala keluarga merupakan pemimpin, pemimpin keluarga berkewajiban untuk bertanggung jawab atas apa yang dia pimpin. seperti yang di sebutkan pada hadis di atas, dalam hal ini tanggung jawab mengenai nafkah adalah salah satunya. disebutkan juga dalam hadis lain tentang keutama pemimpin keluarga dalam memberi nafkah yang diriwayatkan oleh HR. Ahmad sebagai berikut:

مَا أَطْعَمْتَ نَفْسَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ وَمَا أَطْعَمْتَ وَلَدَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ وَمَا أَطْعَمْتَ زَوْجَتَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ وَمَا أَطْعَمْتَ خَادِمَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ (رواه وأحمد)

Artinya: Harta yang dikeluarkan sebagai makanan untukmu dinilai sebagai sedekah untukmu. Begitu pula makanan yang engkau beri pada anakmu, itu pun dinilai sedekah. Begitu juga makanan yang engkau beri pada istrimu, itu pun bernilai sedekah untukmu. Juga makanan yang engkau beri pada pembantumu, itu juga termasuk sedekah.”(HR. Ahmad)<sup>97</sup>

Berlandaskan hadis di atas terpenuhinya kebutuhan merupakan tanggung jawab penuh kepala keluarga, yang mana dalam hal ini mencari nafkah dengan cara yang halal. Budaya mencari nafkah di Desa Maluku Mulia Kecamatan Maluku Kabupaten Pulau Pisau salah satunya dengan cara merantau. Hal tersebut memiliki konsekuensi terhadap tanggung jawab orangtua terhadap anak, yang mengakibatkan tidak dapat terpenuhinya terlaksananya kewajiban orangtua secara utuh. Akibatnya

---

<sup>97</sup> HR. Ahmad, 4: 131.

ada beberapa hal yang harus dikorbankan yaitu kasih sayang, perhatian, arahan, bimbingan yang tidak bisa diberikan secara utuh dan langsung. hal ini akan berpengaruh kepada kepribadian, perilaku, dan moralitas anak.

Dalam kaidah ushul fiqh menghilangkan kemudharatan adalah salah satu tujuan hukum Islam, yang mana dalam hal ini terpenuhinya sandang, papan dan pangan sifatnya adalah *daruriyyat*. Maksudnya, kebutuhan yang berkaitan dengan kelangsungan pada sebuah kehidupan. apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi akan membahayakan jiwa. dalam kaidah lain di sebutkan :

الضَّرَرُ يُرَالُ

Artinya : “Bahaya harus disingkirkan”.<sup>98</sup>

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menolak mafsadah (kerusakan) didahulukan daripada mengambil kemaslahatan”.<sup>99</sup>

Berlandaskan kaidah ushul fiqh mengenai menghilangkan suatu bahaya merupakan tujuan adanya hukum Islam. Kemudharatan yang sifatnya lebih besar harus dihilangkan dan memilih kemudharatan yang lebih kecil. Budaya merantau yang ada di Desa Maluku Mulia Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau menjadi keharusan dalam memenuhi

---

<sup>98</sup> Rahmat Syaifei, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: CV pustaka Setia, 2018), 287.

<sup>99</sup> *Ibid.*, 273.

kebutuhan. Hal ini menyebabkan terpenuhinya pangan, sandang dan papan pada keluarga di Desa tersebut. Disamping itu hal lain yang di timbulkan berupa tidak terlaksananya secara langsung dan penuh sebagian kewajiban orangtua terhadap anak, dikarenakan adanya jarak sebagai orangtua dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Jika di bandingkan dengan kondisi orangtua yang tidak pergi merantau , maka kewajiban orangtua terhadap anak berjalan secara penuh dan langsung terhadap anaknya. Pada hal lain tidak terpenuhinya pangan, sandang dan papan menjadi bentuk permasalahan yang serius bagi keberlangsungan hidup sebagian keluarga di desa tersebut, dikarena minimnya lapangan pekerjaan dan penghasilan yang di dapat tidak mencukupi.

Berdasarkan tinjauan hukum Islam mengenai pelimpahan tanggung jawab orangtua merantau terhadap anak di Desa Maluku Mulia Kabupaten Pulang Pisau peneliti menyimpulkan di bolehkan. Berlandaskan al-quran dan hadis di atas orangtua merantau disebabkan oleh suatu kondisi untuk memenuhi kewajibanya terhalang, oleh tidak terpenuhinya kebutuhan ekonomi keluarga. Berdasarkan kaidah ushul fiqh hal yang sifatnya bahaya harus disingkirkan dan menolak kerusakan lebih didahulukan, perihal orangtua merantau karena tidak terpenuhinya ekonomi keluarga ada kaitanya dalam kaidah tersebut. Apabila tidak terpenuhi kebutuhan secara ekonomi maka dapat berpengaruh pada kelangsungan hidup, sehingga pengasuhan sebagai orang tua dilimpahkan sebagian tanggung jawabnya kepada yang di beri



kepercayaan. Hal tersebut dapat dipastikan seperti yang diungkapkan oleh para subjek penelitian S/R, J/N, S/K, Y/SS, M/S, bahwa orangtua yang merantau masih memiliki kewajiban dalam mengasuh, memelihara, mendidik, memberi perlindungan terhadap anaknya. Berbeda halnya apabila orangtua tidak merantau dalam hal kewajiban terhadap anaknya dilakukan secara penuh dan langsung, akan tetapi tidak terpenuhinya kebutuhan keluarga dalam bentuk pangan, sandang dan papan menjadi permasalahan utama yang dapat menimbulkan ketidak harmonisan keluarga.

**b. Hukum pelimpahan tanggung jawab seorang Ibu merantau  
Perspektif Maqāsid Al-Syarī'ah.**

Kewajiban untuk memberi nafkah terhadap keluarga merupakan keharusan bagi seorang laki-laki, khususnya bagi seorang kepala keluarga . kepala keluarga berkewajiban memberi nafkah terhadap istri dan anaknya, begitu pula bagi seorang istri mempunyai kewajiban terhadap anak dan suaminya. Istri mempunyai peran ganda, selain menjadi istri dari suaminya, istri juga mempunyai kewajiban menjadi seorang ibu untuk anaknya. Akan tetapi kewajiban sebagai orangtua terhadap anaknya, khususnya kewajiban bagi seorang ibu bisa dilimpahkan kepada yang diberi kepercayaan maupun orang lain. Sebagaimana firman Allah SWT dalam alqur'an surah At-taubah ayat 71 yaitu;

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ  
عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ  
وَرَسُولَهُ ۗ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.<sup>100</sup>

Berlandaskan firman Allah di atas, Hukum melimpahkan kewajiban dan tanggung jawab dalam hal merawat, memelihara, mengasuh anak kepada yang diberi kepercayaan di bolehkan. dengan alasan Istri ikut mencari nafkah untuk membantu mencukupi kebutuhan keluarga dalam keadaan yang memang mendesak dan harus dilakukan dengan berbagai pertimbangan dan syarat-syarat yang perlu dipenuhi terlebih dahulu sebelum melakukan hal itu. Selain itu adanya rasa ragu akan seorang istri terhadap suami akan pengaruh dunia luar , dengan adanya berbagai macam bentuk pengaruh yang dapat menimbulkan ketidak harmonisan dalam keluarga. sehingga untuk menjaga keharmonisan dalam keluarga istri/Ibu ikut merantau dalam bentuk pemenuhan kewajiban untuk memberi nafkah terhadap anaknya dan memenuhi kewajiban terhadap suami maupun keluarga. Adapun firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 32;

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ

---

<sup>100</sup> At-Taubah, 09 : 71.

Artinya : dan hendaklah kamu tetap di rumahmu.<sup>101</sup>

Berdasarkan firman Allah dalam surah Al-ahzab di atas, Ayat di atas mengandung tuntunan Allah swt. kepada istri-istri Nabi agar tidak keluar kecuali karena suatu keperluan yang dibenarkan oleh syariat, dan sebaik-baiknya tempat tinggal bagi wanita adalah rumah.

Allah berfirman bahwa jika kamu benar-benar bertakwa, hendaklah kamu selalu mengucapkan perkataan-perkataan yang baik dan sekali-kali janganlah berbicara dengan sikap yang menimbulkan keberanian orang bertindak yang tidak baik terhadap kamu, terutama orang yang tidak bermoral yang mempunyai niat berbuat serong dengan wanita. Dan hendaklah kamu tetap tinggal di rumahmu dan tidak keluar meninggalkan rumah kecuali untuk urusan dan keperluan yang penting. Selanjutnya Allah berfirman: Janganlah kamu bertingkah laku, berpakaian dan berhias dengan perhiasan dan cara yang merangsang nafsu pria sebagaimana orang lakukan pada masa Jahiliyah yang dahulu, yakni Jahiliyah kekafiran sebelum datangnya Nabi Muhammad.<sup>102</sup>

Rumah merupakan tempat bagi seorang istri dalam membenah diri, sekaligus tempat untuk sandaran anak dalam pertumbuhannya. Sebagai ibu yang baik akan mengabdikan hidupnya untuk suami dan anak-anaknya. Pengorbanan yang diberikan seorang ibu untuk mencari nafkah dibolehkan dikarenakan urusan yang penting, dikarenakan kurang

---

<sup>101</sup> Al-Ahzab, 33: 32.

<sup>102</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir 6* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2006) 312.

ekonomi dan adanya kecemasan akan suami yang terpengaruh dunia luar menyebabkan seorang istri ikut andil dalam mencari nafkah dengan cara merantau tersebut.

Ibu yang ikut merantau mencari nafkah termasuk pada wanita karier, hukum melimpahkan pengasuhan anak kepada orang yang diberi kepercayaan dengan alasan ibu memilih tetap merantau adalah tidak boleh jika ibu dalam waktu penuh (full time) tidak memberikan kewajibannya, baik berupa pemeliharaan, perlindungan, pengasuhan . sehingga waktu dalam mendidik dan mengasuh anak akan sangatlah kurang karena seorang istri merupakan pemimpin di rumah tangga suaminya dan dia akan dimintai pertanggung jawaban mengenai anak. Disisi lain hukumnya boleh jika Ibu memilih tetap Merantau tetapi harus paruh waktu (part time) sehingga masih ada waktu yang banyak untuk mengasuh dan mendidik anak-anaknya sehabis bekerja sehingga tidak meninggalkan anak-anak dengan pengasuh (orang lain) sepenuhnya karena tuntutan akan kebutuhan keluarga.

Selain itu pelimpahan tanggung jawab ibu kepada yang diberi kepercayaan, untuk tercapainya tujuan syarak yang termuat pada *maqāsid al-syarī'ah* atau yang lebih dikenal dengan *usul al-khamsah*. Tujuan syarak yang dilakukan dengan adanya pelimpahan tanggung jawab sebagai seorang ibu, diantaranya;

## 1) Memelihara agama

Memelihara agama yang dilakukan orangtua merantau dengan adanya pelimpahan kewajiban seorang ibu kepada yang diberi kepercayaan semata-mata untuk menjalankan perintah Allah SWT, dengan memberikan pendidikan secara formal dan non formal. Adanya pendidikan yang diberikan oleh yang diberi kepercayaan terhadap anak merupakan bentuk untuk mencerdaskan anak dalam berfikir melalui media sekolah maupun pendidikan berbasis agama. Sebagaimana firman Allah SWT untuk memeberikan pendidikan dalam al-qur'an surah luqman ayat 13 yang berbunyi:

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ  
أَكْظَمُ عَظِيمٌ

Artinya: Dan (ingatlah) ketika Lukman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku! Janganlah engkau mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar."<sup>103</sup>

Ayat tersebut menjelaskan tentang ketika luqman menyampaikan wasiat, pesan, nasihat, dan pelajaran kepada putranya sebagai bentuk kasih sayang kepadanya. Karena seorang ayah tentu mencintai anaknya dan ayah adalah orang yang paling sayang kepada anaknya.<sup>104</sup>

---

<sup>103</sup> Luqman, 31:13

<sup>104</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir Al-munir Jilid 11, terj. Abdul Hayyie al-Kattani et.al* (Jakarta: Gema Insani Press, 2013)167.

Berdasarkan ayat tersebut orangtua berkawajiban memberikan pendidikan terhadap anaknya tidak terkecuali bagi seorang ibu. Pendidikan yang dilakukan oleh seorang ibu merantau dilakukan melalui media telepon baik berupa arahan, nasihat, maupun perintah dan memberikan sebagian kewajibannya kepada yang diberi kepercayaan untuk melaksanakannya. Bertujuan agar terbentuknya ahlak yang mulia dan tertanamnya nilai budi pekerti terhadap anak, sehingga berguna baik didunia maupun akhirat.

## 2) Memelihara jiwa

Pelimpahan kewajiban yang diberikan seorang ibu merantau merupakan bentuk untuk melindungi kemaslahatan jiwa dan kehormatan pada sebuah keluarga. pelimpahan itu sendiri bertujuan agar terpeliharanya kehidupan seorang anak dan memastikan agar tetap hidup. sehingga seorang anak dengan tidak terpeliharanya jiwa akan ikut merasakan dengan kehidupan yang tidak tercukupi, dikarenakan kondisi ekonomi yang kurang memadai. Adanya pelimpahan kewajiban seorang ibu terhadap yang diberi kepercayaan memberikan suatu manfaat terlindunginya anak dari hal yang sifatnya membawa keburukan dan tercukupinya sandang, papan, maupun pangan pada anak.



### 3) Memelihara akal

Pemeliharaan akal dengan adanya pelimpahan kewajiban seorang ibu merantau kepada yang diberi kepercayaan yaitu dapat mengurangi beban pikiran pada anak. Sehingga dengan adanya pelimpahan ini menjauhkan anak oleh pikiran yang dapat membahayakan mental. Kesehatan mental dapat terganggu apabila tidak adanya kasih sayang orangtua ataupun pemahaman seorang ibu terhadap anaknya. Sehingga Ibu yang merantau tidak dapat melepaskan segala bentuk perhatian dari anaknya dan masih andil dalam memberikan perhatian maupun kasih sayang. Adanya pelimpahan kewajiban ini anak yang ditinggalkan merantau bisa mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari ibu maupun dari yang diberi kepercayaan, sehingga psikologis seorang anak tetap terjaga.

### 4) Memelihara keturunan

Memelihara keturunan yang dilakukan oleh seorang ibu merantau yaitu dengan cara memberikan kewajibannya sebagai seorang ibu kepada yang diberi kepercayaan untuk melaksanakannya. Setidaknya sebagai ibu yang tidak bisa melakukan kewajibannya secara utuh, dapat memastikan anak agar tetap hidup sebagai penerus ataupun ahli waris yang sah dalam keluarga itu sendiri. Adapun Sebagaimana yang tercantum dalam ke-empat poin analisis pemeliharaan diatas yang bertujuan untuk terjaganya seorang anak

baik dari segi pengasuhan, perlindungan, pengawasan, pendidikan dan memastikan psikologis anak itu sendiri.

#### 5) Memelihara harta

Memelihara harta yang dilakukan seorang ibu dengan cara merantau merupakan bentuk dalam pemenuhan tanggung jawabnya. Adanya pelimpahan yang dilakukan oleh seorang ibu ataupun kedua orangtua atas dasar untuk terpenuhi segala aspek dalam bentuk uang maupun property yang dihasilkan dengan cara merantau. Tentunya dengan adanya jaminan baik dari segi finansial maupun property yang dimiliki seorang anak akan sangat membantu kehidupan anak dimasa depan, sebagai pemilik ahli waris yang berhak mewarisi harta tersebut.

Jika dilihat dari tingkat kebutuhan dan pengaruhnya maka pelimpahan kewajiban seorang ibu berantau kepada yang diberi kepercayaan termasuk pada *daruriyyat* (primer). Karena dengan adanya pelimpahan kewajiban sebagai seorang ibu kepada yang diberi kepercayaan termasuk dapat memelihara jiwa, akal, agama, harta, dan keturunan. Berdasarkan dari maksud-maksud unsur syarak itulah, pelimpahan kewajiban seorang ibu merantau kepada yang diberi kepercayaan untuk menjaga keutuhan keluarga menjadi boleh untuk dilakukan.

Dalam kaidah ushul fiqh jika ada dua kemudharatan yang bertentangan maka diambil kemudharatan yang paling besar untuk disingkirkan, kaidah tersebut yaitu:

إِذَا تَعَارَضَ الْمُفْسِدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بَارْتِكَابِ أَخْفَاهُمَا

Artinya : “Jika ada dua kemadaratan yang bertentangan, maka diambil kemadaratan yang paling besar”.<sup>105</sup>

Berlandaskan kaidah ushul fiqh mengenai jika ada dua kemudharatan yang bertentangan maka diambil kemudharatan yang paling besar untuk dihilangkan. Kemudharatan yang sifatnya lebih besar harus dihilangkan dan memilih kemudharatan yang lebih kecil. Seperti yang dilakukan oleh sebagian istri/ibu di Desa Maluku Mulia Kecamatan Maluku Kabupaten Pulau Pisau memilih ikut merantau supaya terpenuhinya pangan, sandang, papan dalam rumah tangga dan terpenuhinya nafkah seorang istri ataupun kewajiban istri terhadap suaminya. Adapun alasan seorang ibu/istri ikut dalam mengais rezeki yaitu terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, papan terhadap anaknya, selain berupa dalam bentuk mempertahankan keutuhan rumah tangga agar terhindar dari perilaku maupun perbuatan yang dilarang oleh agama yang menuju kepada kemaksiatan maupun perzinahan. Akibat yang di timbulkan berupa tidak terlaksananya secara utuh kewajiban seorang ibu sebagai mestinya terhadap anaknya, dikarenakan kurangnya waktu yang diberikan seorang ibu untuk anaknya. Seharusnya ibu menjadi sandaran

---

<sup>105</sup> Rahmat Syafei, 273.

untuk perkembangan anak-anaknya, menjadi sosok yang dapat memahami keinginannya dan termpat berbagi keluh maupun kesah dalam kehidupan anak . Jika di dibandingkan dengan kondisi istri/ibu yang tidak pergi merantau , maka kewajiban ibu terhadap anak berjalan secara penuh dan langsung terhadap anaknya. Pada hal lain seorang suami yang merantau tanpa adanya pengwasan seorang istri menimbulkan permasalahan dalam rumah tangga, adanya rasa curiga dan waspada seorang istri terhadap suaminya akan perilaku dan perbuatan yang dilarang oleh agama yang mengarah pada kemaksiatan, perzinaan, bahkan dapat menimbulkan perpecahan dalam rumah tangga.

Berdasarkan tinjauan hukum Islam mengenai pelimpahan tanggung jawab seorang ibu merantau terhadap anak di Desa Maluku Mulia Kabupaten Pulau Pisau peneliti menyimpulkan mubah (boleh) untuk dilakukan. Berlandaskan al-quran dan kaidah ushul fiqh di atas istri/ibu merantau disebabkan oleh suatu kondisi untuk memenuhi kewajibanya terhadap anak terhalang, oleh belum tercukupinya kebutuhan ekonomi keluarga dan untuk menjaga keutuhan rumah tangga dari perbuatan yang tidak diinginkan. Sehingga permasalahan tersebut harus dihilangkan dan mengambil yang lebih kecil mudharatnya yaitu dengan melimpahkan sebagian kewajiban seorang ibu kepada yang diberi kepercayaan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa :

1. Berdasarkan implementasi kewajiban orangtua merantau terhadap anak peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan kewajiban orang tua dalam pola pengasuhan bersifat demokratis. Pola pengasuhan tersebut sangat efektif jika diterapkan dan dilaksanakan untuk memenuhi kewajiban orangtua terhadap anak. Sebagaimana telah disyariatkan oleh Islam dalam maqāsid al-syarī'ah, adapun tujuannya untuk terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan dan harta pada anak. Mengacu pada beberapa undang-undang mengenai kewajiban sebagai orangtua terhadap anak dalam mengemban tanggung jawab dan kewajiban tidak terpenuhi secara penuh di karenakan adanya suatu kondisi yang tidak memungkinkan. Seperti menumbuh kembangkan bangkat sesuai dengan minat tidak dapat terpenuhi di karenakan tidak menjadi kosentrasi utama orangtua, serta kurangnya wawasan sebagai orangtua dalam mengetahui minat yang ditingalkan seorang anak. Disamping itu pendidikan karakter pada anak juga tidak bisa tercapai , sebab tidak ada pembicaraan yang berkualitas dan juga intensitas komunikasi yang mendukung yang diberikan orangtua terhadap anaknya. Namun kebutuhan dari segi pengasuan, pemeliharaan, pengawasan, perlindungan telah di laksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan dalam pasal undang-undang yang berlaku.

2. Tinjauan hukum Islam mengenai pelimpahan tanggung jawab orangtua merantau terhadap anak di Desa Maluku Mulia Kabupaten Pulang Pisau peneliti menyimpulkan mubah (boleh) untuk dilakukan. Pada hal ini disebabkan suatu kondisi sebagai orangtua dalam memenuhi kewajibannya terhalang oleh tidak terpenuhinya kebutuhan ekonomi keluarga. Sehingga dalam perihal mengasuh orangtua melimpahkan sebagian tanggung jawabnya kepada yang di beri kepercayaan. Sementara itu orangtua yang merantau masih andil dalam mengasuh, memelihara, mendidik, memberi perlindungan terhadap anaknya. Berbeda halnya apabila orangtua tidak merantau dalam hal kewajiban terhadap anaknya terlaksana secara utuh, Tetapi sangat berpengaruh pada pangan, sandang dan papan pada anak. Jika dilihat dari tingkat kebutuhan dan pengaruhnya maka pelimpahan kewajiban orangtua merantau kepada yang diberi kepercayaan termasuk pada darurat (primer). Adapun kesamaan dalam hal ini mengenai pelimpahan kewajiban seorang istri/ibu merantau disebabkan oleh suatu kondisi untuk memenuhi kewajibannya terhadap anak terhalang belum tercukupinya kebutuhan ekonomi keluarga, serta dalam bentuk menjaga keutuhan rumah tangga dari perbuatan yang tidak diinginkan. Sehingga permasalahan yang lebih besar harus dihilangkan dan mengambil yang lebih kecil mudharatnya yaitu dengan melimpahkan sebagian kewajiban orangtua kepada yang diberi kepercayaan.



## **B. SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, hal ini terdapat beberapa saran-saran untuk ditindaklanjuti. Adapun saran-saran yang peneliti berikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sudah seyogyanya kewajiban sebagai orangtua terhadap anaknya dilakukan sebagaimana mestinya baik itu secara langsung maupun tidak langsung. sebagai orangtua dalam implementasi kewajibannya agar lebih dapat memaksimal waktu dan memberikan ruang khusus terhadap anaknya, sehingga timbulnya keselarasan dalam pemikiran untuk mencapai suatu tujuan.
2. Mengenai hukum pelimpahan kewajiban sebagai orangtua, khususnya sebagai seorang ibu merantau terhadap anaknya. Pelimpahan kewajiban sebagai orangtua tentunya untuk terjaganya kondisi anak dan keluarga dari segala bentuk yang menimbulkan bahaya. Sehingga dapat menjadi acuan bagi peneliti ataupun penulis selanjutnya mengenai segala bentuk yang berkaitan tentang pelimpahan kewajiban orangtua merantau tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* , Jakarta: Granit, 2004.
- Borualogo, Ihsan Sabriana. “Alat Ukur Motif Merantau Pada Tiga Kelompok Etnik di Indonesia”, *Jurnal Mimbar*, Vol 31, No.2 , Desember, 2015.
- D Marimba, Ahmad. *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*, Bandung:PT Al-marifat, 1989.
- Derajat, Zakiah dkk, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2012
- Derajat, Zakiah. *Ilmu Jiwa Agama*, Jakarta : Bulan Bintang, 2010
- Djamarah, Syaiful Bahri, *Pola Komunikasi Orangtua dan Anak dalam Keluarga*, Jakarta, Rineka Cipta,2008.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Bandung, Rafika Aditama, 2010.
- Helim, Abdul. *Maqasid Al-Syariah dan Versus Usul al-Fiqih ( Konsep dan Posisinya dala Hukum Islam)*,Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2019.
- J. Meleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 1992.
- Jamaludin, Didin . *Paradigma Pendidikan Anak Dalam Islam*, Bandung, CV Pustaka Setia, 2013.
- Juprianto, *Wawancara ( palangkaraya, 22 maret 2022)*.
- Kbbi, Arti Kata Merantau, dalam <https://www.kamuskbbi.id> . Di akses pada tanggal 20 agustus 2021.
- Kbbi, Parental , dalam <https://kbbi.wab.id/parental.html> . Di akses pada tanggal 29 agustus 2021.
- keputusan Presiden , Nomor 1 Tentang Perkawinan/ 1974.
- Keputusan Presiden , Nomor 39 Tentang Hak Asasi Manusia/2002.
- Keputusan Presiden, Nomor 35/2014 jo Nomor 23 Tentang Perlindungan Anak/2002.
- Koto, Alaidin. *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih ( Sebuah Pengantar)*, Jakarta, Rajawali Pers.

- Mardani, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Mutaqin, Alim. *Kajian Sosio-Legal*, Bali: Pustaka Larasan, 2012.
- Nooraeni, Resiana. “Implementasi Program Parenting Dalam Menumbuhkan Perilaku Pengasuhan Positif Orangtua di Paud Tulip Tarogong Kaler Garut”, *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, Vol 13, No.2 Oktober, 2017.
- Nurhidayah, Andi. “Penegakan Hak Asasi Manusia bagi Perlindungan Anak Komporatif Hukum Positif dan Hukum Islam”, Skripsi-IAIN Palopo, 2019.
- Rosyid, Observasi awal (Maliku Mulia, 21 Juni 2021).
- Woto, Observasi awal (Maliku Mulia, 22 Juni 2021).
- Sularno, Observasi, Maliku Mulia, 22 juni 2021
- Oroh, Novry. “Perlindungan Hak Hidup Terhadap Anak Yang Baru Lahir”, *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol 1, No.5, Oktober-November, 2013.
- Pedoman Penulisan Makalah, Proposal dan Skripsi fakultas Syari“ah” IAIN Palangka Raya, Revisi 2020.
- Rospita, Tata. “ Hak Dan Kewajiban Orangtua Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Menurut Hukum Islam”, Skripsi-UIN Ar-raniry Darussalam, Banda Aceh, 2017.
- S Nasution. *Metode Research Penelitian Ilmiah*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2004.
- Saleh, Darwin Zahedy. *Terbanglah ke Angkasa Anakku*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2006.
- Sears, William. *Anak Cerdas: peran orangtua dalam mewujudkannya*, Jakarta timur, Emerald Publising, 2004.
- Sekanto Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.
- Setiawan Parta, “Metode Penelitian Hukum – Pengertian, Macam, Normatif, Empiris, Pendekatan, Data, Analisa, Para Ahli”, dalam <https://www.gurupendidikan.co.id/metode-penelitian-hukum>, 26 Agustus 2020.

- Sholik, Muhammad Ihwanus dkk, Merantau Sebagai Budaya, *Jurnal Cakrawala*, Vol.10, No.2, Juni-Desember 2016.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2014 , 1.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1997.
- Susanto, Bagong. *Masalah Sosial Anak*, Jakarta, Kencana Media Group, 2010.
- Syaikh Hasan Ayub, *Fikih Keluarga Jakarta Timur*, Pustaka Al-Kautsar, 2005.
- Siam Sulasmi, *Wawancara* ( Maliku Mulia 01 april 2022).
- Sobirin, *Wawancara* ( Maliku Mulia, 01 april 2022).
- Sularno, *Wawancara* ( Manen Paduran,26 februari 2022).
- TIM. *Pedoman Penulisan Makalah, Proposal dan Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya. Palangka Raya:Fakultas Syari'ah IAIN Palangkaraya*, 2020.
- Toriquddin, Moh. “ Teori maqāṣid al-syarī'ah Prespektif Al-Syatibi” *Jurnal Syariah dan Hukum* , Vol. 6 No.1, Juni 2014 .
- Tsuyoshi Kato, *Adat Minagkabau dan Merantau* (Jakarta : Balai Pustaka, 2005)116.
- Usman, Husain, *Purnomo Setiadi Akbar, Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta, PT Bumi Aksara, 2006.
- Usman, *Nuridin. Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta, Grasindo, 2002.
- Utsman Sabian. *Dasar-dasar Sosiologi Hukum, Makna Dialog antara Hukum & Masyarakat* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- W,Gulo. *Metodologi Penelitian*, PT. Grasindo, Jakarta, 2005.
- Yazidah, Izatul. “Pengaruh Tingkat Pendidikan, Budaya Merantau dan Agama Terhadap Kegiatan Berwirausaha Rumah Makan Padang”, *Skripsi-IAIN Bengkulu*, 2017.
- Yosi Afrima, *Pelaksanaan Kewajiban Orangtua Kepada Anak Menurut Hukum Islam Studi di Desa Rantau Berangin Kec. Bangkinang Barat*”, *Skripsi UIN-Sultan Syarif Khasim*.